

## KATA PENGANTAR

*Roundtable Discussion* bertajuk Pendalaman Kasus-kasus Tenurial di Kawasan Hutan telah diselenggarakan di gedung Badan Planologi Kehutanan - Bogor pada tanggal 7 Oktober 2003. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama *Working Group Tenure*, FKKM, ICRAF, Watala, NRM-P, *Ford Foundation*, Yayasan Kemala dan Badan Planologi Oepartemen Kehutanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif yang dikembangkan oleh WG Tenure untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan dan konflik tenurial di kawasan hutan, menggali pilihan-pilihan kebijakan dan mekanisme yang mungkin bisa mendukung penyelesaiannya.

Penyelenggaraan diskusi ini direncanakan secara serial melibatkan anggota WG Tenure dan para pihak yang terkait pada masing-masing kelompok komunitas, yaitu kelompok pemerintahan, kelompok dunia usaha kehutanan dan kelompok masyarakat sipil (organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat).

Proseding ini merupakan publikasi dari hasil *roundtable discussion* pertama yang pesertanya sebagian besar berasal dari perwakilan lembaga pemerintah, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Bappenas dan Badan Pertanahan Nasional. Materi studi kasus yang disediakan dalam diskusi ini adalah kasus konflik antar para pihak yang terkait dengan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (SK men hut No. 175/Kpts-1I/2003) dan Upaya penyelesaian konflik kawasan hutan di Lampung Barat.

Meskipun penerbitan proseding ini lebih setahun dari penyelenggaraan diskusinya, tetapi kami berusaha memperkaya dengan informasi terkini yang terkait dengan materi diskusi. Kami sajikan suplemen berupa Rangkuman hasil Semi/aka yang melibatkan parapihak di Ekosistem Halimun (Kerjasama RMI Bogor - FKKM - Departemen Kehutanan; Bogor, 23-24 Desember 2004), serta Salinan SK Bupati Lampung Barat tentang Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah Di Hutan Lindung (Register 45 B Bukit Rigis) Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di RMI Bogor (khususnya Andri Santoso) dan Watala Lampung (khususnya Fathulah) yang telah bersedia melengkapi informasi dan mengizinkan pemuatannya dalam proseding ini.

Kami mengharapkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak, jika mungkin ada yang terlewatkan dari dokumentasi ini, mengingat adanya tenggat waktu yang lebih dari setahun antara penyelenggaraan diskusi dengan penyusunan proseding.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan diskusi dan penerbitan proseding ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, Maret 2005



Iman Santoso  
Koordinator

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Ringkasan/Summary

### I. PENDAHULUAN

Latar belakang, Tujuan, Hasil yang diharapkan, Peserta

### II. Pembukaan, Perkenalan dan Harapan:

KONSOLIDASI KELOMPOK KERJA MUL TIPIHAK

Pembukaan

Peran Working Group Tenure

Keterlibatan dan Peran FKMM

Perkenalan dan Harapan Peserta

### III. DISKUSI STUDI KASUS

Studi Kasus I:

*Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak & Implikasinya Terhadap Pemanfaatan Tanah- Tanah Di Sekitarnya*

Diskusi Pendalaman

*Apa yang bisa dikontribusikan untuk memilih opsi-opsipenyelesaian?*

Kawasan Halimun dalam Bingkai Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam  
(Makalah Penunjang diskusi Oleh Andri Santoso, RMI)

Isu-isu Penting/Menarik di Halimun

Studi Kasus II:

*Pemelaan Partisipatif Inisiatif Penyelesaian Sengketa Kawasan Hulan Register 45B Di Desa Sukapura, Kabupaten Lampung Baral*

Diskusi Pendalaman

Makalah Penunjang Diskusi:

*Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan Hutan di kabupaten Lampung Sarat*  
(Oleh Fathulah, Watala)

### IV. ISU-ISU PENTING DAN TINDAK LANJUT

Isu-isu Penting Tindak Lanjut

Lampiran:

Daftar Peserta Rountable Discussion (daftar undangan & daftar hadir)

Dokumentasi Foto Diskusi

Suplemen:

Rangkuman Hasil Semiloka Halimun, RMI Bogor, 23-24 Desember 2004.

Salinan SK Bupati Lampung Sarat tentang Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah Di Hutan Lindung (Register 45 B Bukit Rigis) Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya

## RINGKASAN

### Latar Belakang dan Tujuan

Sekitar 63 % dan luas Kawasan Hutan di Indonesia sangat rawan sengketa pertanahan. Permasalahan sengketa ini mengemuka dengan kenyataan bahwa baru sekitar 10 % dari seluruh kawasan hutan telah memiliki tata balas kawasan (Baplan Dephut Maret 2001, Media Indonesia 11 Agustus 2003). Makin maraknya sengketa pertanahan juga dipicu dengan realitas kebutuhan tanah oleh rakyat dan pihak-pihak lainnya yang terus semakin meningkat.

Lembaga Tertinggi Negara melalui TAP MPR no IX/2001, TAP MPR VI/2002 dan TAP MPR/2003 telah memberikan mandat kepada Presiden dan Lembaga Lembaga Tinggi Negara agar segera menyelesaikan sengketa pengelolaan sumberdaya alam/agraria. Working Group Tenure yang dibentuk dan difasilitasi oleh Departemen Kehutanan RI bersama dengan mitra-mitranya sejak tahun 2001 telah berinisiatif mencoba membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang terkait. Inisiatif dialog ini dikembangkan dalam bentuk *roundtable discussion*.

Dalam *roundtable discussion* diharapkan dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap model-model penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan dan mengembangkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh instansi terkait, termasuk mempromosikan inisiatif lokal dalam penyelesaian sengketa. Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan, yaitu; (1) Pendalaman kasus sengketa pertanahan di kawasan hutan yang selama ini difasilitasi oleh anggota WGT; (2) Mempertemukan anggota WGT yang berasal dari instansi pemerintah untuk duduk bersama mendalami kasus yang menjadi topik bahasan; (3) Membuka wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat menjadi agenda tindak lanjut.

*Roundtable discussion* yang diselenggarakan pertama dengan melibatkan peserta dari kelompok instansi pemerintah ini telah diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2003 di gedung Badan Planologi Kehutanan, Bogor. Hadir berpartisipasi sebanyak 26 orang peserta dan lembaga pemerintah (Baplan Kehutanan, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan, KKSDA-Bappenas dan Balai Taman Nasional), lembaga donor (NRM-USAID, Yayasan Kemala dan MFP-DFID), lembaga penelitian dan organisasi non pemerintah (ICRAF, FKKM, JKPP, RMI dan Watala). Bahkan mendengar bahwa permasalahannya diperbincangkan di Departemen Kehutanan, 1 orang perempuan anggota masyarakat dari kampung Nyuncung, desa Malasari yang terletak di kawasan Halimun secara sukarela hadir untuk mengikuti jalannya diskusi.

### Proses Diskusi

*Roundtable discussion* dibuka oleh Koordinator WG Tenure (Iman Santoso) dan Muayat Ali Muhshi (Sekretaris Eksekutif FKKM yang sekaligus juga menjadi Wakil Koordinator WG Tenure). Keduanya membuka dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pertemuan diskusi. Selanjutnya dilakukan perkenalan dan penggalian harapan peserta yang dipandu oleh Martua Sirait (Sekretaris WGT).

Ada dua studi kasus yang dipersiapkan sebagai media belajar dalam *roundtable discussion* ini. Studi kasus pertama adalah Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan RI nomor 175 tahun 2003 dan implikasinya terhadap tanah yang

sudah dikelola oleh puluhan desa-desa di sekitarnya yang cukup dikenal padat penduduknya. Studi kasus kedua adalah inisiatif Ornop & Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung) dalam melakukan pemetaan kawasan hutan Register 45B secara partisipatif yang pada kenyataannya terdapat beberapa kampung yang telah ada pemukiman dan kebun-kebunnya di dalam kawasan hutan tersebut.

Dalam studi kasus pertama presentasi dilakukan oleh Kepala TNGHS (Bapak Dwi Setiyono) dan staf RMI yang menjadi pendamping masyarakat di beberapa wilayah halimun (Andri Santoso). Sedangkan dalam studi kasus kedua presentasi dilakukan oleh Watala (Fatullah), Ornop pendamping yang terlibat dalam kerjasama penataan kawasan hutan secara partisipatif. Gamal Pasya/Bappeda Prop Lampung-ICRAF bertugas memandu jalannya diskusi dengan didampingi oleh Lissen Situmorang/ICRAF sebagai notulen.

### **Temuan: Masalah dan Tindak Lanjut**

#### **Temuan-temuan penting**

Dari kedua kasus yang dipresentasikan, masih terdapat ketidakjelasan Tata Batas wilayah kelola sebagai kawasan hutan negara, padahal pengelola TN dan HL harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan di dalamnya.

- Di dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan (HL dan TN) terdapat *Enclave* yang belum dipertegas statusnya dengan penataan batas.
- Pada kenyataannya 2/3 kawasan hutan di Lampung sudah ditanami kopi, hal yang sama juga terjadi di wilayah Halimun untuk pertanian dan pemukiman. Prosedur pemindahan penduduk telah pernah dilakukan di Lampung, akan tetapi masalah menjadi semakin rumit dengan datangnya penduduk lain mengisi wilayah yang dikosongkan.
- Ada perbedaan persepsi, masyarakat yang merasa berhak, pengelola TN dan HL juga merasa berhak, sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan dan yang ditengarai rentan dengan penyimpangan (bahkan penipuan).
- Berbagai masalah sengketa mungkin sebagian dapat diselesaikan dengan kebijakan pengukuhan hutan yang ada dan pemberian hak kelola.
- Selayaknya dapat dilakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ada indikasi *land use* yang aktual dilakukan oleh masyarakat yang memungkinkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan dukungan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (BATB).
- Pada saat penataan batas sebaiknya sudah ada kaidah-kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Trayek batas, pal batas sementara, diumumkan, pemancangan batas, permanen segera diselesaikan dengan menggunakan prosedur tata batas sesuai SK Menhut 32/2001.
- Perlu menggali dokumen kesejarahan masyarakat, dokumen dinas Kehutanan dan BPN. Pemerintah juga harus dapat membuktikan klaimnya atas tanah negara, termasuk kawasan hutan negara (Pembuktian terbalik).
- Selain masalah di lapangan, ada penumpukan masalah yang terjadi di pusat untuk pengambilan keputusan mengenai pengecualian wilayah-wilayah tertentu dari kawasan hutan, serta ijin-ijin yang akan diterbitkan. Konflik kewenangan ini perlu diselesaikan dengan kebijakan yang memberikan

kewenangan yang jelas kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.

### **Harapan dan Tindak Lanjut**

Atas temuan-temuan tersebut di atas, peserta diskusi mengharapkan kepada WG Tenure untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan ini. Beberapa usulan dan harapan yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut;

- Diharapkan terbuka proses menuju pembagian peran yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan multipihak dan partisipatif atas hak pemilikan atau pengelolaan kawasan hutan.
- WGT diharapkan dapat mengembangkan strategi dan rencana yang jelas agar ada hasil yang baik di lapangan, adil buat masyarakat dan adil buat hutan, serta ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain yang terkait.
- WGT diharapkan dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
- Dalam waktu dekat diharapkan ada batas kawasan hutan yang sudah diukur dengan melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat.
- Perlu dibangun kesamaan persepsi dalam melihat dan menangani masalah perambahan di kawasan hutan. Diharapkan bisa terpetakan kasus-kasus tenurial sesuai dengan klasifikasi masalahnya (tipologi masalah), dan
- Diharapkan ada collaborative action yang bisa dibangun oleh WGT

## SUMMARY

### **Background and Purposes**

63% of Indonesia's State's Forests is prone to tenurial-related conflicts due to the fact that only 10% has so far been officially delineated/gazetted (MoF, March 2001, Media Indonesia 11 August 2003). The conflicts have now been escalating due to the increasing needs for land use by the community and other parties.

The Indonesian highest legislative body (MPR) through TAP (Decree) MPR no IX/2001, TAP MPR VI/2002 and TAP MPR/2003 has given mandates to the President and other legislative bodies to address the conflicts. MoF and its partners formed Working Group Tenure in 2001 and have since facilitated the group to initiate room for multi stakeholder dialogs. The initiative has been developed into roundtable discussions.

The roundtable discussions have been expected to make in-depth analyses of conflict resolution models and to develop recommendations for the related instances to, among others, promote local conflict resolution initiatives. The discussions focus on three important objectives: (1) to make in-depth analyses of the WGT-facilitated conflicts; (2) to bring WGT members (governmental instances) to discuss the conflicts; and (3) to open discourses on resolution options followed up with a clear agenda.

The first roundtable discussion was held on 7 October 2003 at the Forest Planology Institute, Bogor, attended by 26 representatives from the Forest Planology Institute, Directorate General of Forest Production (Ditjen Bina Produksi Kehulanan), Directorate of Community Forestry (Bina Hutan Kemasyarakatan), KKSDA-(the National Development Agency (Bappenas) and National Park Offices), donors (NRM-USAID, Yayasan Kemala and MFP-DFID), research institutions and NGOs (ICRAF, FKMM, JKPP, RMI and Watala). Learning about the event, a woman from Nyuncung sub-village, Malasari village in the vicinity of Mount Halimun came the long way to attend the discussion at her own cost.

### **The Discussion**

The discussion was officially opened by WGT Coordinators (Mr. Iman Santoso and Mr. Muayat Ali Muhshi-the latter also FKMM's Executive Secretary) by stressing the background and the objectives of the discussion. The participants then introduced themselves and shared their hopes hosted by Martua Sirait (WGT Secretary).

There were two study cases presented and analyzed during the discussion. The first study case was the expansion of Mount Halimun-Salak National Park (GHSNP) under the Decree of the Indonesia's Minister of Forestry 175 Year 2003 and its possible implications on the expanded area, which had been managed by the communities from tens of villages in the vicinity. The second case was the participatory mapping initiated by NGOs and the district government of Lampung Barat (Lampung province) of the Register458 State's forest, part of which has in fact been converted into villages and plantations.

The first study case was presented by the Head of GHSNP Mr. Dwi Setiyono and Mr. Andri Santoso, an RMI's facilitator that has been working in the area. The second study case was presented by Mr. Fatullah of Watala, the facilitating NGO involved in the participatory delineation. Mr. Gamal Pasya of the Lampung Bappeda-ICRAF hosted the processes assisted by Ms. Lisken Situmorang of ICRAF taking the minutes.

## **Problems and Recommendations**

### **Important Findings**

- There were no clear boundaries of the State's forest in the areas. In fact, the management of the Park and the protected forest was to be held accountable for the management.
- The Park and the protected forest contained some enclaves, which had not been delineated/gazetted.
- 2/3 of the State's forests in Lampung had been converted into coffee plantations. Some areas inside the Mount Halimun-Salak National Park had also been converted into agricultural land and housing. Relocation was once taken place in Lampung, but the problem remained as other groups of people came and settled in the area.
- As both the local communities on one side and the management of the Park and the protected forest on the other side claimed that they had the right to manage the areas, conflicts prevailed and were prone to cheating.
- Some of the problems might be solved by applying the current gazettement processes and granting concession rights.
- It was advisable to conduct participatory mapping because the legal document of forest delineation (BATB) could indicate that the actual land use by local communities could be excluded from the State's Forests.
- To resolve the conflicts, the delineation should comply with the technical and legal norms. The delineation should be realized immediately based on the procedures stipulated in the Decree of the Minister of Forestry No. 32/2001.
- The history of the area, forestry documents and BPN should be consulted. The government should be able to substantiate its claims over the so-called state's forests, including forests (retroactive).
- In addition to the problems identified in the field, there were accumulated problems in the central government concerning the decision on the exclusion of some areas in forests and permits to be granted. The government should resolve conflict of power by issuing a policy that gave clear authority to each party in line with their capacity to resolve the conflicts.

### **Hopes and Follow-Up Actions**

Based on the above findings, the discussion recommended that:

- WG Tenure should facilitate role-sharing and policy-making processes concerning proprietary rights or tenurial rights with the involvement of all the stakeholders.
- WG Tenure should develop clear strategies and plans that were applicable in the field and just to the communities and the forest, and that were supported by the government and the related parties;
- WG Tenure should become the mediator or facilitator to resolve the conflicts;
- Demarcation was to be carried out in the near future with the involvement of the governmental instances and the communities;
- All the stakeholders should share the same perception of the way the tenurialrelated conflicts were seen and settled;

- It was expected that the tenurial-related conflicts could be mapped according to their respective classifications (problem typology); and
- It was expected that WGT could develop a collaborative action.



## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Sekitar 63 % dari luas Kawasan Hutan di Indonesia sangat rawan sengketa pertanahan. Permasalahan sengketa pertanahan di kawasan hutan selama ini mengemuka dengan kenyataan bahwa baru sekitar 10 % dari seluruh kawasan hutan telah memiliki tata batas kawasan (Baplan Dephut Maret 2001, Media Indonesia 11 Agustus 2003). Makin maraknya sengketa pertanahan juga dipicu dengan realitas kebutuhan tanah oleh rakyat dan pihak-pihak lainnya yang terus semakin meningkat.

Lembaga Tertinggi Negara melalui TAP MPR no 1X/2001, TAP MPR VI/2002 dan TAP MPR/2003 telah memberikan mandat kepada Presiden dan Lembaga Lembaga Tinggi Negara agar segera menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan. Working Group Tenure, Kelompok Kerja multipihak penanganan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, yang dibentuk dan difasilitasi oleh Departemen Kehutanan bersama dengan mitra-mitranya, berinisiatif membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sengketa pertanahan khususnya yang ada di kawasan hutan. Inisiatif dialog ini dikembangkan dalam bentuk *roundtable discussion*.

Ada dua studi kasus yang dipersiapkan sebagai media belajar dalam *roundtable discussion* ini; Studi kasus pertama adalah Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan RI nomer 175/Kpts-11/2003 dan implikasinya terhadap tanah yang sudah dikelola oleh desa-desa di sekitarnya, serta akses dan kepastian hak-hak masyarakat yang tersebar di kabupaten Sukabumi dan Bogor (Propinsi Jawa Barat), serta kabupaten Lebak (Propinsi Banten) yang dikenal padat penduduknya.

Studi kasus kedua adalah Pemetaan partisipatif sebagai inisiatif penyelesaian konflik kawasan hutan register 45B di desa Sukapura, kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung). Dalam kawasan hutan register 45B pada kenyataannya terdapat beberapa kampung sebagai desa definitif yang telah ada pemukiman dan kebun-kebunnya.

### b. Tujuan

Pada *roundtable discussion* ini diharapkan dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap model-model penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan dan mengembangkan opsi-opsi rekomendasi yang dapat digunakan oleh instansi terkait, termasuk mempromosikan inisiatif lokal dalam penyelesaian sengketa.

Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan *roundtable discussion* ini, yaitu;

- (1) Pendalaman dua kasus sengketa pertanahan di kawasan hutan yang selama ini difasilitasi oleh anggota Working Group Tenure;
- (2) Mempertemukan anggota Working Group Tenure yang berasal dari instansi pemerintah untuk duduk bersama mendalami kasus yang menjadi topik bahasan;
- (3) Membuka wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat menjadi agenda tindak lanjut.

### **c. Hasil yang Diharapkan**

Ada beberapa hasil yang diharapkan dari diskusi ini, yaitu;

- a. Pemahaman anggota Working Group Tenure atas sengketa pertanahan dikawasan hutan secara lebih dalam dari berbagai aspek, serta dimensi kelembagaan pengaturannya.
- b. Tersedianya kajian-kajian yang mendalam atas sengketa pertanahan di kawasan hutan yang dapat menjadi tipologi sengketa pertanahan di kawasan hutan beserta pilihan-pilihan penyelesaiannya.
- c. Membuka akses penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan untuk dapat ditindaklanjuti pilihan-pilihan penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan melalui momentum pertemuan ini.

### **d. Peserta**

Peserta yang diundang dalam *Roundtable discussion* pertama ini sebagian besar berasal dari kelompok instansi pemerintahan. Namun demikian tidak semua peserta undangan bisa hadir, ada yang mengirimkan perwakilan dan ada yang memberitahukan izin tidak bisa hadir tanpa mengirimkan wakilnya.

Peserta yang hadir berpartisipasi sebanyak 26 orang yang berasal dari lembaga pemerintah (Baplan Kehutanan, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Bina HKM-Dephut, Balai Taman Nasional, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air/KKSA-Bappenas), lembaga donor (NRM-P, Yayasan Kemala dan MFP-DFID), lembaga penelitian dan organisasi non pemerintah (ICRAF, FKKM, JKPP, RMI dan Watala). Bahkan ada seorang perempuan anggota masyarakat dari kampung Nyuncung, desa Malasari, Kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor yang terletak di kawasan ekosistem Halimun yang secara sukarela hadir mengikuti diskusi begitu mendengar bahwa permasalahannya diperbincangkan di Departemen Kehutanan.

## II

### **Pembukaan, Perkenalan dan Harapan: KONSOLIDASI KELOMPOK KERJA MULTIPIHAK**

#### **Pembukaan**

Pembukaan *Roundtable discussion* dilakukan oleh Bapak Iman Santoso (Koordinator WG Tenure) dan Muayad Ali Muhshi (Sekretaris Eksekutif FKMM yang sekaligus juga Wakil Koordinator WG Tenure). Keduanya membuka dan mengawali acara diskusi dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pertemuan.

Pak Iman Santoso menyampaikan penegasan tentang pentingnya *roundtable discussion* ini sebagai media konsolidasi bagi anggota Kelompok Kerja WG Tenure, mengingat kita menghadapi permasalahan pertanahan di kawasan hutan yang semakin kompleks dan belum diketahui proses penyelesaiannya.

Tujuan dari pertemuan ini sederhana saja; Pada kesempatan ini akan dimulai dengan perkenalan diri, setelah itu mulai melakukan diskusi pendalaman beberapa kasus, kasus dalam konotasi "case" yang tidak selalu diterjemahkan secara negatif. Pada acara ini juga akan membicarakan, pada tahun mendatang kita akan melakukan apa (*what next?*).

Menurut pak Iman, banyaknya masalah pertanahan di kawasan hutan diakibatkan oleh adanya pertentangan dua sistem tenurial dalam prakteknya, yaitu sistem yang ditetapkan secara formal oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang dan sistem tenurial yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat adat yang sudah lama hidup dan berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Namun demikian pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menangani secara serius permasalahan ini, seperti tertuang dalam komitmen pemerintah RI kepada CGI dan Tap MPR No. XI/2001 yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan reforma pengelolaan agraria/ sumberdaya alam.

#### **Peran Working Group Tenure**

Menurut pak Iman santoso, kalau kita membahas masalah tenurial secara sederhana, *forest land tenure* itu adalah hak dan kewajiban individu, kelompok, dan badan hukum lain atas suatu areal hutan.

Dari lokakarya 2001 dimandatkan kepada Kelompok Kerja tentang 4 hal pokok, yaitu;

- (1) Mengidentifikasi dan inventarisasi konflik penguasaan tanah, khususnya tanah di kawasan hutan;
- (2) Memberikan rekomendasi proses penanganan yang paling cocok;
- (3) Mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan tenurial;
- (4) Working Group digunakan sebagai wahana belajar bersama mengenai masalah tenurial di kawasan hutan.

#### **Keterfiban & Peran FKMM**

Muayad Ali Muhshi dalam sambutan pembukaan menegaskan, bahwa sejarah berdirinya FKMM pada tahun 1997 dilandasi oleh adanya keinginan untuk mempertemukan berbagai pihak, yang sebelumnya terkotak-kotak, ada blok-blok yang masing-masing sulit bertemu. Dalam

perkembangannya FKKM mengalami dinamika, yang sebelumnya berperan sebagai *pressure group*, kemudian menempatkan diri sebagai forum dialog multipihak dan belajar bersama mengenai Kehutanan Masyarakat.

Dalam FKKM juga ada Kelompok Kerja resolusi konflik yang juga hadir wakilnya dalam pertemuan ini yaitu ibu Angel Manembu. Kedekatan FKKM dengan Working Group Tenure ini adalah kemiripan partisipannya, yaitu anggotanya multipihak.

FKKM akan mendorong Working Group ini agar bisa berfungsi lebih baik. FKKM punya hubungan fungsional di wilayah yang juga merupakan forum multipihak dan memiliki dewan pengurus multipihak di masing-masing wilayah (ada 13 wilayah). Sehingga FKKM bisa menyalurkan persoalan-persoalan konflik di wilayah itu ke tingkat nasional melalui Working Group ini.

### **Perkenalan dan harapan peserta**

Perkenalan dan penggalan harapan peserta dipandu oleh Sekretaris WG Tenure (Martua T. Sirait). Perkenalan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu masing-masing peserta secara bergilir menyebutkan nama dan asal lembaganya. Daftar peserta yang hadir disajikan dalam Lampiran.

Selanjutnya penggalan harapan dilakukan dengan membagikan kertas metaplan, masing-masing peserta menuliskan pada metaplan yang dibagikan tentang harapannya dalam diskusi ini. Hasil penggalan harapan dipresentasikan oleh Fasilitator pada sesiterakhir menjelang penutupan.

Berikut ini adalah ringkasan daftar harapan peserta terhadap pertemuan ini;

- 1 Terbukanya proses menuju pembagian peran yang jelas dengan proses pengambilan keputusan multipihak & partisipatif atas hak kepemilikan/pengelolaan kawasan hutan.
- 2 Berkembangnya strategi & rencana yang jelas untuk WGT supaya ada hasil yang baik di lapangan: adil buat masyarakat, baik untuk hutan; dukungan dari pemerintah dan pihak lain. Ada gambaran strategi dalam penyelesaian kasus, minimal dari kasus tersebut, apa yang telah dilakukan dan hasilnya.
- 3 WG Tenure dapat berperan sebagai modiator/fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan khususnya di bidang hutan.
- 4 Dalam waktu dekat batas kawasan hutan sudah diukur dengan melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat.
- 5 Ada *collaborative action* yang bisa dibangun oleh WG Tenure
- 6 Ada tindak lanjut yang dapat dilakukan WG Tenure, kesepakatan rencana kerja, ada hasil yang dapat di implementasikan di Lapangan.
- 7 Kelompok Kerja ini benar-benar kerja (*work*) bukan diskusi terus.
- 8 Terpetakannya kasus tenurial sesuai klasifikasi tingkat masalahnya.
- 9 Memperoleh informasi tentang pemahaman penguasaan tanah di kawasan hutan dan pandangan teman-teman, bukan pemerintah.
- 10 Peserta memahami kasus kasus tenurial
- 11 Memperoleh beberapa alternatif resolusi konflik untuk kasus TN Halimun Salak & Kab Lampung Barat
- 12 Fasilitasi pengembangan kebijakan untuk penyelesaian konflik
- 13 Pemecahan masalah (kemungkinannya) dan replikasi terhadap kondisi yang sama terhadap kawasan lain di Indonesia.

- 14 Mengenal kondisi permasalahan tenurial di kawasan hutan. Belajar mengetahui & mendalami masalah pertanahan di kawasan hutan.
- 15 Saling Memahami persepsi. Adanya kesatuan bahasa dalam melihat, menangani/menyelesaikan masalah perambahan di kawasan hutan.
- 16 Bisa tukar pelajaran tentang kasus konflik PSDA
- 17 Mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan pihak keamanan

### III. DISKUSI STUDI KASUS

Ada dua studi kasus yang dipersiapkan sebagai media belajar dalam *roundtable discussion* ini, yaitu;

#### **Studi Kasus I: Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dan Implikasinya Terhadap Pemanfaatan Tanah-Tanah Desa di sekitarnya**

Studi kasus pertama adalah Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan RI nomer 175 tahun 2003 dan implikasinya terhadap pemanfaatan tanah yang sudah dikelola oleh puluhan desa-desa di sekitarnya, serta akses dan kepastian hak-hak masyarakat yang tersebar di kabupaten Sukabumi dan Bogor (Propinsi Jawa Barat) dan kabupaten Lebak (Propinsi Banten) yang cukup dikenal padat penduduknya.

#### **Studi Kasus II Pemetaan Partisipatif: Inisiatif Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan Register 45B di desa Sukapura, Kabupaten Lampung Barat**

Studi kasus kedua ini merupakan inisiatif Ornop & Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung) dalam melakukan pemetaan secara partisipatif kawasan hutan Register 45B, yang pada kenyataannya terdapat beberapa kampung (desa definitif) yang telah ada pemukiman dan kebun-kebunnya di dalam kawasan hutan tersebut.

Gamal Pasya (Stat Bappeda Propinsi Lampung - yang sekaligus juga wakil dari kerjasama dengan ICRAF) bertugas memandu/memfasilitasi jalannya diskusi dengan didampingi oleh Lisen Situmorang/ICRAF sebagai notulen. Fasilitator memberikan pengantar dalam diskusi studi kasus, bahwa merefleksi pada kasus yang didiskusikan dengan kasus-kasus di tempat lainnya yang diketahui, sehingga kita bisa membangun secara perlahan-lahan tipologi konflik yang ada di dalam kawasan hutan.

Di sesi terakhir akan mendiskusikan *follow-up* yang bisa dilakukan Working Group ke depan dalam menangani masalah-masalah ini. Terutama mengembangkan proses belajar antar pihak, karena working group ini anggotanya berasal dari berbagai pihak.

## **Studi Kasus I:**

### **Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dan Implikasinya Terhadap Tanah-Tanah Desa di sekitarnya**

Pada studi kasus pertama ini dilakukan presentasi oleh Bapak Dr. Dwi Setiyono (Kepala TNGHS) dan Andri Santoso (staf RMI yang menjadi pendamping masyarakat di beberapa wilayah ekosistem Halimun).

#### **SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003:**

#### **Penunjukan Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS)**

Pak Dwi Setiyono menjelaskan bahwa beliau pernah menyampaikan kepada Menteri Kehutanan dan para Eselon I tentang kerumitan dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun. Bahwa dalam peta kawasan yang lama (kawasan Taman Nasional Gunung Halimun) belum dilakukan tata batas, bagaimana bisa membangun "rumah" yang ada di dalamnya?

Luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun sebelumnya adalah sekitar 40.000 hektar, setelah ada SK nomer 175/Kpts-II/2003, maka Halimun dimerger dengan Salak yang luasnya sekitar 73.000 hektar. Jadi luas total Taman Nasional Gunung Halimun-Salak adalah 113.357 hektar. Kawasan Taman Nasional ini berada dalam tiga wilayah administrasi pemerintah daerah, yaitu kabupaten Bogor, kabupaten Sukabumi dan kabupaten Lebak.

Menurut pak Dwi, sebenarnya gagasan untuk merubah Gunung Salak menjadi Taman Nasional sudah lama dicetuskan dan diajukan oleh konsorsium Gede Pahala sejak tahun 1995. Usulan juga datang dari perguruan tinggi dan LSM yang memberikan argumen-argumen untuk mendukung Gunung Salak dijadikan Taman Nasional. Hal ini terutama juga dipicu dengan adanya kejadian banjir tahun 2001 dan 2002.

Dalam SK yang baru ini hanya ada perubahan fungsi dari Hutan Lindung (HL) menjadi Taman Nasional, juga ada beberapa tanah garapan yang dulunya dikelola oleh Perhutani.

Biasanya kalau kita bicara konservasi, kalau tidak ada hasil-hasil konkrit yang bisa mendukung dan tidak ada dampak yang be rat, maka tidak ada orang yang mau melihat pentingnya konservasi. Semestinya kita jangan hanya membela rakyat-rakyat kecil saja, tetapi juga bagaimana melihat bos-bos yang besar-besar itu. Karena yang bos-bos yang besar-besar itu sangat berpengaruh dan sangat berdampak, baik itu secara ekonomis maupun konservasi (ekologis). Contohnya seperti dampak yang diakibatkan oleh PT Aneka Tambang yang dulunya berada di pinggir, sekarang sudah mulai masuk ke dalam.

Dalam wilayah kerja TN Gunung Halimun ada beberapa kegiatan yang progresnya tidak diketahui. Semestinya ada komunikasi supaya bisa ada sinergi kegiatannya, sehingga kita bisa mendukung kegiatan masyarakat maupun kegiatan Taman Nasional secara totalitas. Dalam diskusi ini pak Dwi berharap agar bisa berkembang dengan baik.

#### **Dampak Perluasan TNGHS**

### **Terhadap Akses Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Sekitarnya**

Andri Santoso membagikan (*sharing*) pengalamannya mengenai apa yang terjadi di lapangan sebagai dampak dari adanya SK Penunjukan perluasan Taman Nasional ini. RMI mulai masuk beraktifitas di Halimun pada tahun 1997 langsung berinteraksi dengan masyarakat yang berada di dalam kawasan Halimun, seperti di Malasari yang juga ada Perusahaan Perkebunan Teh PT Nirmala Agung. Kemudian berkeliling dari lokasi ke lokasi di kabupaten Bogor (desa Malasari dan Sukajaya, kecamatan Nanggung), Sukabumi (di Sirnaresmi) dan Lebak (di Mekarsari, Citorek, Ciusul, Citarik).

Andri Santoso menyatakan, ketika kita menyebut Kawasan Halimun, maka biasanya akan selalu identik dengan Taman Nasional Gunung Halimun, dimana akan disugahi informasi tentang keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan sumber mata air yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kawasan ini secara administrasi berada di dua propinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten, serta dalam lingkup tiga kabupaten yaitu Bogor, Sukabumi dan Lebak. Selain menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang tinggi, kawasan ini juga terdapat kekayaan budaya masyarakat.

Mengenai keberadaan masyarakat di kawasan Halimun ada sejarah di beberapa literatur yang ditulis oleh ahli antropologi maupun ahli sejarah. Berdasarkan sejarahnya ada empat tipe asal masyarakat, yaitu masyarakat yang dulunya merupakan pelarian dari kerajaan Pejajaran dan sekarang terkenal dengan Kasepuhan, masyarakat yang berasal dari laskar Mataram yang memberontak, masyarakat pelarian dari *culturstelsel* dari buruh-buruh perkebunan, dan masyarakat pelarian pada masa perang kemerdekaan. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, maka masyarakat Halimun telah menetap sejak berabad-abad yang lalu, mulai tahun 1579.

Beberapa permasalahan yang ada di dalam kawasan, seperti Penambangan Emas dan pencemaran air, pembangunan jalan, tumpang tindih kawasan dan perambahan kawasan. Kita bisa menganalisis, mengapa permasalahan itu bisa terjadi?

Kegiatan penambangan emas berpengaruh merubah budaya masyarakat, yang dulunya mereka arif kemudian berubah. Pembangunan jalan karena ada eksisting desa-desa di dalam kawasan dan dibuatkan akses jalan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dan swasta. Tumpang tindih kawasan terjadi karena adanya ketidak-sinkronan kebijakan antar instansi pemerintah. Perambahan kawasan terjadi karena adanya perbedaan persepsi, masyarakat yang telah lama menetap di situ merasa berhak atas sumberdaya kawasan, begitu juga Taman Nasional merasa berhak berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah.

Kita bisa melihat dampak dari perluasan Taman Nasional (SK 175f2003) dari kondisi di tiga contoh masyarakat (Sirnaresmi, Malasari dan Mekarsari). Dampak perluasan yang belum diterapkan di lapangan telah menimbulkan keresahan tentang status perumahan (pemukiman) dan kebun-kebunnya, karena kampung-kampung masyarakat berada di dalam kawasan. Satasbatas desa juga dimasukkan dalam perluasan kawasan. (Baca keresahan masyarakat yang ditulis tangan dan fotocopinya dibagikan oleh seorang warga (Ibu yang hadir dalam pertemuan ini di Box: Mengapa Hutan dan Gunung di Malasari Rusak?)



### Mengapa Hutan dan Gunung di Malasari Rusak?

Kami masyarakat tidak mau disalahkan dengan adanya hutan dan gunung rusak, kenapa? Karena kami masyarakat tidak akan merusak hutan kalau memang dulu pemerintah tidak membuat keputusan yang salah.

Sementara garapan kami diambil atau ditanami Pinus, otomatis kami mencari untuk kebutuhan sehari-hari dengan mencoba berkebun di hutan atau memanfaatkan hasil hutan dan gunung. Setelah mencoba kami tidak tahan dengan adanya hama seperti babi dan monyet, sehingga setiap berkebun dari mulai menanam sampai mau panen kebunpun tidak bisa ditinggalkan. Sehingga itupun gagal, karena itu hal yang tidak mungkin karena kami masih membutuhkan yang lain. Nah itulah kesalahan kami.

Tapi kalau tadinya Perum Perhutani tidak merebut garapan masyarakat kan otomatis hutan tidak rusak. Kami berpikir sekarang Taman Nasional akan mengambil alih dari Perum Perhutani, dengan begitu sudah diketahui kami atau sudah dibacakan dalam pertemuan di balai desa Malasari dengan peraturan-peraturannya atau sanksi/hukuman atas pelanggaran masyarakat kepada Taman Nasional. Masyarakat sudah mengetahui dan kami pun sekarang sudah ingin berpikir sudah tidak mau membuat kesalahan dua kali, kami tidak mau sepenuhnya dikuasai oleh pihak Taman Nasional - dan pihak Taman Nasional jika ingin sama dilindungi atau melindungi apa imbalan buat masyarakat itupun kami ingin diputuskan dengan secara bersama-sama dengan masyarakat desa Malasari. Memang kami menyadari kesalahan kami.

Jika memang Malasari akan dijadikan Taman Nasional kami menyadari memang kami butuh hutan memang kami perlu gunung, tapi dengan bentuk bagaimana, mungkin jika sama-sama menguntungkan kami pun bisa menerima, tapi yang terjadi seperti yang sudah kami pun tidak akan menerima begitu saja. Coba dulupun kalau hutan dan gunung dilindungi tapi biarkan masyarakat menggarap lahannya masing-masing, mungkin tidak akan terjadi seperti hutan dan gunung rusak.

#### Mengapa Harus Selalu Malasari

Dari tahun ke tahun permasalahan desa Malasari selalu datang bergantian, belum selesai yang satu sudah datang yang lain. Belum selesai status masyarakat tinggalnya mesti dimana, makannya dari mana sudah datang lagi permasalahan. Apa sih sebenarnya keinginan mereka dan apa yang akan mereka lakukan kepada masyarakat Malasari?

Memang daerah ini sangat subur dengan sumber daya alamnya. Tapi haruskah mereka menjepit kami dengan peraturan-peraturannya pemerintah, sehingga masyarakat tidak mampu melakukan apa-apa? Contohnya status masyarakat kebanyakan yang tinggal bermukim di lahan Perum juga bertani di lahan Perum. Sebenarnya dari mulai desas-desus bahwa lahan Perum kini diserahkan kepada Taman Nasional mereka sudah gelisah, karena mereka sudah merasa bahwa tempat yang ia tinggal kebanyakan di lahan Perum tapi ada lagi yang ngomong kalau Cuma berteduh mereka bisa dimana tapi anak kami banyak kami harus makan dari mana. Dan kami berharap kepada Taman Nasional tidak memutuskan sendiri melainkan harus bersama masyarakat. Itulah keinginan masyarakat dan batas-batasnya pun harus ditentukan oleh masyarakat, karena jika tidak begitu itu akan jadi bencana karena mereka memilih perang jika keinginan masyarakat tidak disetujui.

Dan kami ingin lahan bebas bukan untuk menumpuk harta atau menimbun hasil lahan dari lahan Perum itu sendiri tapi hanya semata-mata untuk mengisi perut kosong, yang hanya cukup untuk hari ke hari. Jika memang kami salah, baik kami akan mengungkit kembali lahan Perum yang dulunya itu adalah garapan masyarakat dan lebih jelasnya dulu adalah kampung kami sangat subur dengan adanya buah-buahan palawija dan segala jenis macam-macam yang ada di kebun. Bahkan kami tidak harus repot-repot menginginkan sesuatu untuk pergi ke pasar, dengan kehidupan itu kami sudah tenang dan mempunyai impian.

Mungkin kakek kami mempunyai harapan bahwa kelak anak cucunya akan meneruskan kebunnya, tetapi harapan itu punah setelah datang Perum Perhutani dan sebagian mengatakan sangat kejam sekali dan menyuruh mereka pergi bahkan membabat tanaman milik masyarakat dan sebagian dengan cara halus mereka menyuruh silahkan berkebun atau membikin huma dengan persyaratan harus menanam bibit pinus. Masyarakat menurut dan apa yang terjadi setelah beberapa tahun, apa yang bisa kami harapkan pohon mulai besar dan kami pun tidak bisa menggarap ladang lagi, sehingga apa yang kami rasakan dari ladang dan sawah untuk mencukupi makanpun dari panen ke panen kami kebanyakan harus beli, belum lagi kami jangankan mengharapkan warisan lahan dari orang tua, untuk diapun makan tidak cukup karena dengan terbatasnya lahan.

Kami bertanya kenapa kami kekurangan karena luas Perhutani lebih luas ketimbang lahan milik kami. Kenapa itu terjadi, karena di desa kami penanaman pinus yang tadinya untuk desa lain itu ditanam di desa kami semua. Nah dengan begitu sampai sekarang jadilah dengan status bahwa itu adanya lahan Perum, sementara masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mohon buatlah keputusan yang bijaksana demi kelangsungan hidup kami dan kesejahteraan kami. Kami ingin merdeka tanpa merasakut tanpa merasa terjepit dengan peraturan-peraturan pemerintah yang membuat disalahgunakan oleh pegawai pemerintah itu sendiri.

*(Salinan Surat Pernyataan Masyarakat Petani desa Malasari)*

**Diskusi Pendalaman:**

Apa yang bisa dikontribusikan untuk memilih opsi-opsi penyelesaian?

Fasilitator (Gamal Pasya) mereview secara ringkas dari presentasi 2 orang tersebut;

Ada beberapa hal sebagai bahan pembelajaran bersama, sampai sekarang ada kontroversi mengenai antara belum ada atau sudah ada penataan-batas(?) Menarik juga karena katanya gagasan perluasan menjadi TNGHS itu dipromosikan oleh forum multipihak juga, yaitu Gede Pahala.

Ada asumsi penetapan kebijakan instansi terkait di tingkat pengambil keputusan, bahwa tidak ada overlap antara kawasan dan non kawasan, karena secara teknis hanya merubah fungsi dari Lindung menjadi Taman Nasional, Tidak ada yang dari luar kawasan masuk Taman Nasional. Tetapi dari presentasi RMI perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut di lapangan, seperti kampung Baduy yang sudah formal direkognisi. Apakah pihak-pihak yang berkompeten perlu melihat kembali masalah-masalah di lapangan untuk penguhan.

Ada masalah lain seperti PETI (Penambangan Tanpa Izin) dan jalan yang berlatar belakang membuka isolasi desa, ada masalah Overlap kawasan, "Perambahan", dan harapan-harapan masyarakat.

Fasilitator Usul dalam diskusi ini untuk mensitensa, apa yang bisa kita kontribusikan terhadap karakterisasi permasalahan. Kita tidak memberikan solusi tetapi melakukan diskusi pendalaman, memilih opsi-opsi.

Pak Dwi Setiyono:

**Jangan bayangkan Halimun sebagai "gung lewang-lewung" atau hutan lebat**

Pak Owi memberikan klarifikasi tambahan, "seperti yang disampaikan oleh Andri Santoso, bahwa jangan dibayangkan yang namanya Taman Nasional itu sebagai "gung lewang-lewung" atau hutan yang masih lebat. SD (Sekolah Dasar) juga ada di dalam Taman Nasional. Bahkan perusahaanpun ada di dalam. Jadi permasalahannya sangat banyak sekali. Oleh karena itu dimohon agar yang sekarang dilakukan oleh ICRAF dan RMI dilanjutkan saja, karena problemnya banyak. "

Muayat Ali Muhshi:

**Koordinasi dengan berbagai pihak**

Sebenarnya di kawasan Salak ada juga jaringan LSM yang bekerja, yaitu J3GS. Teman-teman perlu berkoordinasi, mengajak mereka. Di Salak ada kebun binatang, ada jendral-jendral juga. Kontaknya pak Hariyanto Fahutan IPB (BG) dan Sigit (CI). Mereka berkolaborasi dengan UNOCAL dan AQUA dalam rangka agar mereka memberikan fee kepada masyarakat yang melakukan konservasi.

Pak Bambang Eko (Dephut):

**Membangun proses dalam penyelesaian masalah**

Pada jaman dulu (masa UUPK no. 5/1967), pada waktu orang melakukan penunjukan, sepertinya banyak dilakukan di atas meja, ada peta dibulati dan kemudian ditaruh. Juga perlu mengingat pada saat memproses lahirnya UUK 41/1999, kita coba "putar" sedikit, mestinya tidak begitu. Di dalam

penjelasan pasal 15 UUK 41/1999 dinyatakan, kalau anda melakukan penunjukan, minimal perlu ada pemancangan batas sementara. Dan kalau ditemukan masalah, bisa dibuat parit batas antara wilayah hutan dan bukan wilayah hutan. Kemudian dibuat pengumumannya. "Inilah Penunjukan." Kalau ada masalah, kita selesaikan.

Dan ini nantinya yang perlu hati-hati dalam penyusunan RPP-nya, nanti dikhawatirkan hilang dan kembali lagi ke pola UUPK 5/1967. Kami (Dephut) fair saja, bahwa perlu masukan untuk penyusunan RPP nanti, supaya kesalahan tidak terjadi secara terus-menerus. Jangan sampai terjadi model-model orde lama yang kembali lagi, bahwa Penunjukan itu sudah dianggap selesai, Perkara di lapangan nanti diselesaikan pada saat penataan batas, ini yang masih kita anggap susah. Barangkali kita perlu mencoba agar pendekatan kemasyarakatannya sudah mulai masuk.

Tambahan cerita, bahwa pada zaman dulu juga ada Hutan Kesepakatan. Menteri Pertanian menginstruksikan kepada Gubernur untuk mengajukan rencana pola pengukuhan dan penatagunaan hutan, pada bulan Maret 1980 paling lambat 6 bulan. Rencana pola dari gubernur itu akan menjadi pegangan bagi kepentingan penanganan masalah-masalah pengukuhan hutan. Jadi Gubernur diharapkan memberikan masukan kepada kita, permasalahannya apa dan penyelesaiannya itu bagaimana, itu yang akan dipake sebagai pegangan untuk menyelesaikan permasalahan.

Masalahnya kembali lagi kepada kita (Dephut), bahwa sistem administrasi kita yang kurang rapi. Kita sudah mencoba mulai dari tahun 1980, tapi tahun 2003 masih terjadi seperti itu juga. Jadi permasalahan ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak pernah selesai. Ini barangkali yang perlu kita satukan, prosesnya bagaimana yang bisa dipakai pegangan untuk menyelesaikan masalah.

Kami (Dephut) menyadari bahwa hal ini bukan kesalahan dari teman-teman yang memberikan masukan, tapi mungkin juga ada kesalahan dari departemen, mengapa tidak menyediakan anggaran, mengapa tidak segera diselesaikan masalah itu.

Pak Bowo H. Satmoko (Dephut):

**Identifikasi solusi dengan mengikuti aturan-aturan yang ada**

Di Taman Nasional Halimun yang sebelum perluasan, menurut informasinya sudah dilakukan tata batas. Kemudian pada SK Penunjukan perluasan yang baru itu dulu sebagai Hutan Undung yang dikelola oleh Perhutani juga sudah ada tata batasnya. Cuma kita juga faham, bahwa di dalam kawasan itu masalah begitu banyak.

Sebenarnya aturan yang mengatur juga sudah banyak. Salah satu diantaranya, kalau memang di dalam itu nyata-nyata ada pemukiman dan lain-lain, ada solusi yaitu dengan melakukan identifikasi adanya enclaf untuk kemudian dikeluarkan dari kawasan hutan. Dan penunjukan 113.357 hektar, mungkin nanti net-nya bisa jadi hanya sekitar 80.000 hektar, tapi bisa dikelola dengan bersih. Menurut saya, ada masalah, tetapi ada solusi, asalkan kita mengikuti aturan-aturan yang ada.

Kalau pak Dwi sudah mengirimkan permohonan, kasarnya menagih ke pemerintah pusat, ke Planologi maupun ke Irjen, sebaiknya buat tembusan juga ke Menteri. Karena sebagian dari kita (staf Dephut), masih ada yang senangnya ditakut-takuti. Jika ditargetkan dalam 3 tahun masalah ini bisa selesai, mudah-mudahan kurang dari 3 tahun sudah bisa diselesaikan. Mumpung masih hangat dan

pada saat ini banyak yang memberikan perhatian permasalahan di Halimun, sehingga permasalahan pemukiman dan garapan bisa diselesaikan kurang dari target 3 tahun.

Gamal (Fasilitator):

Dari beberapa penjelasan, kita mendapatkan gambaran bahwa ada ruang untuk menyelesaikan. Pengukuhan bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Tapi harus disepakati mengenai cara penyelesaian yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Martua:

### **Mencoba berbagai Peluang Pendekatan**

Menarik kalau kita lihat dari presentasi Pak Eko dan pak Bowo. Saya ingin mencoba menyambungkan. Pak Eko mengingatkan, bahwa ada mekanisme untuk menyelesaikan masalah, ada mekanisme diskusi, kalau dulu melalui surat edaran Mendagri tahun 1980. Saat ini ada RTRWP yang bisa dipakai acuan. Surat edaran itu tahun 1980 sebelum ada Rencana Tata Ruang, setelah tahun 1992 ke sini, berarti kita bisa memakai mekanisme Rencana Tata Ruang. Kemudian bisa dilihat kembali di dalam Rencana Tata Ruang, Pemerintah daerah merencanakan apa di dalam wilayah itu. Kita bisa merujuk ke situ untuk menggali terus permasalahan ini dari perspektif Pemerintah daerah.

Ada SK 32/2001 tentang kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan menyatakan, bahwa penunjukan kawasan hutan didasarkan pada rencana tata ruang (RTRWP/RTRWK) - (SK Menhut 32/2001 pasal 5 ayat 2c).

Kuncinya adalah apakah sudah ditata batas ataukah belum? Sehingga dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) kelihatannya yang perlu didapat dari kelompok hutan tersebut. Mungkin di dalam Berita Acara Tata Batas (batas luar) sudah bisa dikeluarkan beberapa bagian, kemudian tinggal menyambung dengan bagian-bagian yang belum terselesaikan. Ini harus dirunut melalui beberapa dokumen yang mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya, tapi atas dukungan Baplan itu sangat penting untuk bisa dipakai dalam menyelesaikan permasalahan.

Kemudian mengenai target luasan kawasan dari 113.000 ke jumlah tertentu, mungkin tidak perlu disebutkan luasan tertentu. Setelah saya perhatikan peta secara detail, di dalam kawasan itu hampir semuanya desa-desa. Bahkan pemukiman Baduy yang kecil saja yang sudah didukung oleh Perda Kabupaten Lebak dan sudah dilakukan pengukuran oleh BPN, hanya sekitar 5000 hektar saja itu terdiri dari 52 kampung dalam 1 desa.

Sementara kalau kita perhatikan peta itu lagi (yang warna abu-abu) bisa jadi ada 32 desa, dan itu desa definitif. Ini yang perlu kita pikirkan; (1) pendekatan hitam putih seperti yang dipaparkan pak Eko tadi, apakah itu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Apakah itu tanah negara atau bukan. Yang kedua (2), saya masih sangsi juga apakah pendekatan itu akan berhasil, karena kalau kita lihat penduduknya banyak kampung-kampungnya. Mungkin perlu pendekatan lain, mungkin tanah itu bisa merupakan tanah desa yang dikelola secara bersama dalam bentuk kawasan konservasi berbasis masyarakat. Mungkin ke depan perlu dipikirkan agak panjang, tidak harus selalu sekarang. Perlu kita buka peluang-peluang itu, karena saya khawatir kita akan hanya bertempur dalam perdebatan "ini tanah saya dan ini tanah kamu". Supaya klaimnya makin kuat, semakin banyak pohon ditanam.

Ini sangat mengkhawatirkan! Karena basis sejarah agak sulit dipakai, sejarah bisa dibelokkan juga. Pendekatan yang lebih "soft" adalah mungkin bisa tanah siapa saja, tapi untuk pengelolaan berbasis konservasi.

### **Pemetaan Sosial, Komunikasi dan Sinergi Proses**

Sri Hartati (Dirjen HKM-Dephut)

Peta sosial dari Taman Nasional Gunung Halimun perlu digabungkan. Desadesa yang mana yang berada di dalam TN Halimun. Peta sosial belum dibuat pada saat penunjukan. Untuk membuatnya susah, karena dana dari pemerintah terbatas, perlu dana dari luar.

Mitha (Yayasan Kernala)

Mundur ke belakang dari cerita pak Dwi dan Andri, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan? Apakah gagasan yang dilonarkan bisa sinergi dengan yang dikerjakan oleh LSM dan lain-lain?

Pak Iman Santoso (Dephut/Koord. WGT)

Bicara mengenai TGHK seperti yang dikemukakan oleh pak Bambang Eko, seluruh gubernur sudah membuat RPPH, Rencana Pengukuhan dan penatagunaan Hutan. Tapi nama populernya TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan, karena tidak dibuat secara ilmiah, tidak melalui survey, hanya kesepakatan dari peta yang ada saat itu dengan melibatkan antar sektor di pemerintahan. Dengan adanya TGHK itu semua sektor yang lain merasa tergojoh-gojoh. Merasa didahului oleh Kehutanan. Kemudian lahirlah ide membuat RTRWP. Tetapi sekali lagi tim RTRWP tidak punya bahan atau modal, akhirnya rujukan tim itu juga TGHK. Sehingga secara nasional disepakati sebagai Peta RTRWP & TGHK Paduserasi.

Dalam Peta Paduserasi itu, khusus yang kawasan hutan, tanah-tanah yang dialokasikan sebagai kawasan hutan itulah yang diambil menjadi satu peta yang namanya Peta Penunjukan. Peta kawasan Hutan itu isinya menunjukkan sebagai kawasan hutan yang ada dalam suatu propinsi. Kalau dioverlay dengan Peta RTRWP pasti klop.

Kembali pada kasus kita, yaitu masalah Halimun. Seharusnya itu sama persis dengan Peta Penunjukan, dalam pengertian bahwa ada kawasan hutan yang ditunjuk, tapi fungsinya bermacam-macam kemudian dijadikan fungsi Taman nasional Gunung Halimun-Salak. Dan saya yakin bahwa ini pasti sudah melalui usulan Pemerintah daerah yang menjaga RTRWP. Mungkin bisa dicek kembali dalam konsideran SK Penunjukan.

Mengenai proses penetapan, yang saya tahu dimulai dari Penunjukan. Penunjukan itu bisa makro dalam satu propinsi melalui SK Penunjukan tadi atau bisa secara parsial. Bisa dilakukan secara parsial, karena meski SK Penunjukan makro sudah ada, tapi tiba-tiba ada satu organisasi tertentu yang mengatakan bahwa ada yang belum ditunjuk dan perlu ditetapkan. Maka dibuatlah SK Penunjukan parsial. Kasus Gunung Halimun ini bisa dikatakan sebagai SK Penunjukan parsial.

Setelah dilakukan penunjukan, berikutnya dilakukan penataan batas. Sebelum dilakukan penataan batas, dirundingkan dulu dalam panitia tata batas. Dalam hal ini, input-input yang sudah dilakukan oleh pihak lain, seperti survey sosial oleh RMI Cs akan sangat berguna bagi Panitia Tata batas.

Sehingga saya menganjurkan agar hasil itu nanti disampaikan jauh hari sebelumnya (walaupun sangat indikatif) kepada Panitia Tata batas atau Departemen, agar diwaspadai oleh Panitia Tata batas.

Setelah itu dilakukan oleh Panitia Tata Batas, maka diciptakanlah peta Trayek batas. Peta trayek batas inilah yang nantinya akan diukur dan dipancang patok sementara oleh kawan-kawan petugas yang melakukan tata batas. Setelah itu diumumkan, ada komplain atukah tidak. Setelah tidak ada komplain, atau katakanlah ada yang kemudian dibereskan dan dikeluarkan, baru nanti dilakukan pemancangan batas tetap dan diukur dipetakan kembali. Itu yang nantinya dikukuhkan oleh panitia tata batas yang dipimpin oleh Bupati setempat. Hasil pengukuhan oleh panitia tata batas itu kemudian disampaikan kepada Departemen untuk diperiksa oleh sebuah tim untuk diparaf oleh kepala Baplan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan sebagai penetapan kawasan hutan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh pak Bowo tadi, bahwa masih ada peluang untuk bisa dikeluarkan atau dibelokkan.

Mengenal pemetaan kondisi sosial, ada cerita pengalaman bersama Birdlife di Taman Nasional di Sumba Timur. Untuk mengetahui ada apa saja di dalam kawasan itu, mungkin ada kampung, pemetaan dilakukan bersama masyarakat tidak menggunakan teknik yang canggih, hanya menggunakan GPS. Tetapi bisa diketahui di situ bahwa ada land use yang "present" yang aktual. Sehingga ada 2 kemungkinan, apakah akan dikeluarkan atukah dimasukkan. Saya melihat ada beberapa posisi tanah adat yang barangkali itu (dalam konteks penyelesaian) bisa menjadi bagian Taman Nasional yang berada dalam zona pemanfaatan tradisional. Hanya sayangnya di dalam suatu penunjukan itu belum diikuti oleh "ancer-ancer" zonasinya seperti apa. Ini juga menjadi beberapa kali kritik saya kepada Ditjen PHKA, sebetulnya kalau kita akan membuat penetapan Taman Nasional ada baiknya kita sudah punya "ancer-ancer" atau bayangan zonasinya, zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan tradisional dan lain-lain.

Gamal (Fasilitator)

Logikanya penunjukan dengan pengukuhan itu luasnya tidak jauh berbeda, walaupun ada peluang enclaf, luas penunjukan itu sudah ada rujukannya RTRWP/RTRWK. Cuma perlu diingatkan bahwa RTRWP itu dinamik, bisa berubah lima tahun sekali. Apakah perkembangan perubahan itu juga direkam pada saat proses pengukuhan/pengukuhan. Jadi kita perlu "mengintip" juga apa yang dilakukan oleh Gubernur.

Pak Iman

Jangan kita pertanyakan selisih hasilnya antara luas penunjukan dan pengukuhan. Bisa saja hasilnya tidak sama atau juga bisa tidak berbeda. Karena penatagunaan di lapangan itu tidak sama dengan penataan bestek bangunan. Mengenai RTRWP bisa berubah 25 tahun sekali, bukan 5 tahun sekali. Bukan perubahan, tetapi revisi dalam 5 tahun. Dan perubahan RTRWP 25 tahun sekali.

Gamal

Sekedar informasi, pada kenyataannya ada kasus-kasus seperti itu. Dengan beranjak adanya perubahan keadaan di lapangan berarti ada peluang itu ada minimal 5 tahun sekali untuk diubah. Pertanyaannya, apakah proses itu terinformasi dengan baik dari daerah kepada kita (pemerintah pusat)? Sehingga kita bisa mengikuti dinamika dengan baik yang terjadi di lapangan.

Angel Manembu

Persoalannya juga mungkin solusi-solusi apa yang mereka punya, karena kalau kita hanya melihat dua sisi saja kadang-kadang kita menyederhanakan suatu konflik. seperti disebutkan tadi, ada jendral-jendral, ada pengusaha. Dan kalau kita menyebut masyarakat, itu masyarakat yang mana? Desa mana yang paling terkena dampak? Di dalam desa itu ada siapa-siapa saja? Sehingga kita mempunyai strategi komunikasi atau strategi untuk memecahkan konflik yang lebih fokus. Ini menurut saya yang penting untuk melakukan identifikasi aktor dan apa kepentingannya. Sejauh ini upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk menjembatani komunikasi atau melakukan diskusi atau lobi kepada aktor-aktor tersebut. Karena kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengundang semua aktor yang terlibat dalam satu meja. Mungkin perlu dilakukan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan agar mereka siap untuk duduk dalam satu meja.

Pak Dwi

Pernah dikumpulkan 3 KPH (Bogor, Lebak dan Sukabumi), sudahlah kita tidak perlu mencari kambing hitam, siapa, ada atau tidak. Yang penting kita kerja di lapangan, kita bawa mandor kita ke lapangan. Kemudian kita tentukan batas-batas imajiner untuk pengelolaan, sebelah barat timur, karena yang tahu di lapangan hanya mandor-mandor tersebut. Sehingga tidak terjadi komplain dalam hal pengelolaan. Kecuali kalau sampai ke pengadilan atau ada TKP- TKP memang perlu didukung oleh data-data atau peta-peta yang secara hukum legal diketahui oleh Badan Hukum tertentu. Untuk pengelolaan memang saya mencari jalan seperti itu, sehingga kita tidak meributkan dan saling lempar kalau ada tugas-tugas di daerah konflik tersebut. Karena banyak juga yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari masyarakat staf TN maupun staf Perhutani.

Mengenai peta sosial seperti yang disebutkan oleh Bu Hartati tadi, memang kita kesulitan mengajukan dana di departemen Kehutanan untuk mengadakan inventarisasi potret lapangan di Gunung Salak.

Untuk NGO, terus terang saja kita di lapangan mengadakan potret di Gunung Salak. Bekerjasama dengan beberapa LSM, seperti Flora-fauna. Dengan adanya SK 175/2003 ini seperti ada gempa bumi di lapangan. Banyak petani-petani datang ke kantor. Tentang tanah garapan. Banyak illegal logging yang masuk. Karena Perhutani mau lepas, dan TN belum aktif. Ini masalah transisi. Perlu Crash program.

Khusnul Zaini (Birdlife)

Persoalannya seperti pertanyaan dari Angel, apakah konsep-konsep seperti itu sudah digarap. Karena saya yakin di Sumba, di Waingapu maupun di Waikabubak, Sumba Timur dan Sumba Barat, masyarakatnya sangat sadar bahwa mereka butuh kepastian lahan yang mereka garap. Karena koordinasinya bagus, kemudian mereka membuat surat bersama-sama ke Pemerintah Pusat untuk melakukan yang terbaik meskipun hanya 50 Km saat ini sedang dilakukan tata batas untuk pengukuhan. Kemudian ada pertempuran di tingkat pusat, ada keinginan bahwa penataan batas itu tidak usahlah Temu Gelang dan itu bisa langsung dilakukan penetapan. Tapi ini juga tidak bisa. Saya yakin hal itu sulit dilakukan atau tidak bisa dilakukan, karena zonasinya belum jelas. Orang BKSA belum bisa kerja tanpa itu. Ini PR (Pekerjaan Rumah) untuk Pak Andre dan Pak Dwi, bagaimana mendorong pemerintah daerah bahwa ini perlu segera melakukan tata batas, karena masyarakat butuh kepastian hukum terhadap lahan yang digarapnya.

Andri (RMI)

RMI sudah menjalankan program, adanya masalah di lapangan tentang tenure. Pernah dilakukan pemetaan di Malasari pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2001 muncul masalah tatabatas. Juga pernah ketemu masyarakat Hanjawar, mereka tidak di-enclave padahal sudah mulai menetap di sana sejak tahun 1942. Kemudian di Lebak, ada riset tentang sistem pangan lokal di regio Pahala (Pangranggo-Halimun-Salak) dan ada forum pendamping.

Di Cibedug ada pertemuan tingkat kampung. Sering koordinasi dengan masyarakat di kampung. Ada beberapa kegiatan, seperti mengembangkan desa dengan tujuan konservasi. Diakui oleh masyarakat dengan menjaga fungsi-fungsi. Saat ini sedang dilakukan pemetaan partisipatif di Kiarasari, Cibedug dan lain-lain. Ada teman masyarakat yang kumpul di Kampung Pending dan mengundang 26 desa. Ini untuk mendapatkan gambaran peta sosial masyarakat.

Restu "Ganden" (JKPP)

Teman yang kerja di Halimun banyak. Banyak yang punya data di Halimun. Usul saja, mungkin perlu banyak staf pemerintah dan staf LSM untuk berunding di bawah atau di kampung dan saya usul secara informal saja di lapangan. Kalau Working Group Tenure ini mau bicara soal pengembangan konsep, mungkin di sinilah tempatnya, hanya saja gak bisa sehari-dua hari, perlu waktu 6 bulan atau mungkin setahun. Sebenarnya kan sudah ada contoh-contoh, seperti di Kayan Mentarang, meskipun di sana kecamatan-kecamatan ada di dalam Taman Nasional ternyata kan bisa juga. Ada banyak contoh lain, seperti di TN Lore Lindu ada Katu dan lain-lain.

Yang terakhir ingin mengkritik: sebenarnya proses data tadi kan sudah dilakukan bertahun-tahun dan juga dilakukan dengan pembiayaan yang tidak sedikit. Tapi kok saya dengar tadi di lapangan kok sampai memakai hukum rimba itu bagaimana sehingga pake istilah "lor kali kidul kali" ("Sebelah Utara Sungai dan sebelah selatan sungai"). Ini kan agak aneh? Padahal membangun prosesnya lama dan mahal.

MuayatAM

Membandingkan proses yang terjadi di Sumba dan Halimun. LSM yang kerja di basis dengan Dinas Kehutanan itu sudah sering melakukan komunikasi multipihak di Sumba, ada WWF dan lain-lain. Di Sumba, justru berhasil. Di Halimun belum. RMI kerja sendiri asyik di lapangan, ada JICA, ada jaringan Salak (J3GS), Jaringan Salak menanam kayu di Halimun. Ada banyak pihak interest di Halimun, namun tidak ada komunikasi yang sesungguhnya, tidak terjadi sinergi. Tidak nampak adanya komunikasi yang baik. Kalau kerja besar memang seharusnya dikerjakan bersama-sama.

Pak Dwi:

Tadi pagi ngobrol dengan RMI. Kita perlu sinergi. Semua kerja sama-sama. Minimal kerja sendiri-sendiri namun informasi sampai juga ke TN. WG Tenure saya baru tahu. Ada 2 koordinasi oleh J3GS dan WG Tenure. Ada kelompok-kelompok yang bekerja sendiri-sendiri. Mengapa perlu dibina sehingga ada desa konservasi di daerah tersebut. Kalau ttdak sharing informasi, kenapa harus dibangun? Belum ditatabatas. Ini sumber konflik bagi kami.



Untuk bekerjasama, Pemda dengan TN Halimun sangat menerima. Mereka membuat pengaturan 45% kawasan menjadi konservasi. Termasuk Bogor, Banten. Untuk Sukabumi dan sekitarnya sangat penting. JICA sudah melakukan pembinaan 25 desa, 5000 ribu siswa SD bersertifikat dan guru. Ada 7 angkatan kader konservasi. Semua kegiatan dalam proses.

Andri:

Konsorsium Gede Pahala lebih banyak penelitian, ekowisata dan ekologi. RMI bekerja langsung di masyarakat. J3GS lebih ke Salak. Tahun lalu forum pendamping masyarakat (Jabar dan Banten) berdiri. Banyak teman-teman yang bekerja di sini yang bergabung. JICA bagus, melakukan riset biofisik, Pendidikan Lingkungan Hidup ke anak-anak sekolah. Setiap tahun ada pendidikan kader konservasi, sehingga harus intensif melakukan pendekatan. DDTK (Desa Dengan Tujuan Konservasi) harus dipikirkan bareng-bareng. Harus digabungkan dua jaringan yang ada, dan lain-lain.

Makalah Penunjang diskusi  
**KAWASAN HALIMUN DALAM BINGKAI  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM**  
Oleh :  
**Andri Santosa**  
**RMI The Indonesian Institute For Forest and Environment**

### **Pengantar**

Ketika menyebut Kawasan Halimun, maka biasanya akan selalu identik dengan Taman Nasional Gunung Halimun, dimana akan disuguhi informasi tentang keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan sumbermata air yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kawasan yang secara administrasi berada di dua (2) propinsi yaitu Jawa Barat dan Banten, serta berada dalam lingkup tiga (3) kabupaten yaitu Bogor, Sukabumi dan Lebak ini memang menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang tinggi selain kekayaan budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan.

Kebijakan pengelolaan kawasan ini tidak bisa ditangani oleh salah satu pemerintah kabupaten yang ada maupun salah satu pemerintah propinsi saja, tetapi langsung ditangani oleh pusat sebagai kawasan konservasi. Hal ini berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda hingga sekarang dalam kerangka otonomi daerah. Berbagai bentuk dan pola kebijakan pengelolaan Kawasan Halimun telah digulirkan dengan tujuan mulianya adalah untuk mengkonservasi kawasan yang berpotensi untuk dijaga dan dipelihara menjaga daya dukung serta kualitas lingkungan. Kebijakan telah berjalan dari waktu ke waktu tanpa memandang dan mengakui eksistensi budaya dan hukum yang ada di masyarakat Halimun sebagai penjaga sumberdaya alam kawasan tersebut.

Kesadaran mulai muncul ketika kebijakan TAP MPR No. IX/MPR/2001 lahir dengan semangat untuk mengkaji ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Ketetapan ini muncul ketika disadari bahwa pengelolaan sumberdaya agraria/sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Ketetapan tetap ketetapan dan undang-undang juga surat keputusan tetap diterbitkan dengan tetap tanpa mengacu pada ketetapan yang seharusnya dijadikan pegangan. Kawasan Halimun adalah salah satu contoh mengalirnya berbagai kebijakan untuk pengelolaan sumberdaya agraria/sumberdaya alam yang ada di Indonesia.

### **Sejarah Pengelolaan Kawasan Halimun**

Kebijakan pengelolaan kawasan Halimun dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda menetapkannya sebagai Kawasan Hutan Lindung (1924-1934). Perubahan penetapan kawasan lindung menjadi Cagar Alam dimulai pada 1935 dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh Jawatan Kehutanan pada tahun 1951 dengan PP No.1/1951 tentang pemberian wewenang atas penguasaan tanah-tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan kepada Jawatan Kehutanan. Perubahan status kawasan dan pengelolaannya berubah kembali pada tahun 1962 hingga 1978, Status Cagar Alam menjadi Taman Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani dengan legitimasi PP No.35/1963 tentang Penunjukkan Hutan-hutan yang pengusahaannya diserahkan kepada Perum Perhutani. Rentang tahun 1978-1990, pengelolaan Taman Nasional diserahkan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) III. Tahun 1991-1997, pengelolaan kawasan ini diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui SK Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 dengan luas kawasan 40.000 ha. Melalui SK Menteri

Kehutanan No. 185/Kpts-II/1992 tanggal 31 Maret 1997, Balai Taman Nasional Gunung Halimun akhirnya menjadi pengelola kawasan tersebut hingga sekarang. Kebijakan terakhir yang muncul adalah perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi 113.357 ha dengan nama lain adalah Taman Nasional Gunung Halimun-Salak melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003.

Kebijakan penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi tentunya tidak terlepas dari keinginan untuk melindungi sumberdaya alam yang ada untuk tujuan peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan. Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut (Widada, 2001<sup>1</sup>) :

- Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary).
- Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall, 1982).
- Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).
- Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980).

Dengan pemaknaan yang sederhana, konsep konservasi adalah persoalan bagaimana *manage* dan mengatur termasuk masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan yang merupakan bagian dalam satu ekosistem. Sebaliknya, konservasi bukan alat justifikasi untuk meminggirkan dan menghambat ruang hidup masyarakat dengan mengatasnamakan lingkungan. Hal ini bisa memungkinkan jika adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional, sehingga mereka tidak sekedar jadi penonton ataupun atau lebih jauh sebagai “musuh”.

Sejarah pengaturan kebijakan kawasan Halimun selalu berdampak bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masyarakat pribumi Halimun yang terdiri dari masyarakat adat Kasepuhan dan Baduy (Urang Kanekes) serta masyarakat lokal Halimun adalah korban politik pertikaian elit kerajaan maupun penerapan kebijakan pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang. Sebelum penetapan kawasan Hutan Lindung oleh Belanda, pengakuan masyarakat Halimun yang selalu mengaku sebagai masyarakat adat Banten Kidul ternyata adalah dampak dari penetapan Regering Reglement 1854. RR 1854 memecah Banten menjadi empat kabupaten yaitu Banten Utara (Serang), Banten Barat (Caringin), Banten Tengah (Pandeglang), dan Banten Selatan (Lebak).

Ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan taman paksa dengan sistem *Preanger stelsell* di Bogor dan Sukabumi, serta sistem *Cultuur Stelsell* di Banten maka kembali masyarakat Halimun menjadi korban dari kebijakan yang dikeluarkan. *Preanger Stelsell* yang diterapkan di Bogor dan Sukabumi ditandai dengan diubahnya tanaman kopi dari tanaman bebas menjadi tanaman yang wajib ditanam serta diberlakukannya sistem penyerahan kopi dalam jumlah tertentu. Sedangkan *Cultuur stelsell* yang telah diterapkan di Banten terlebih dahulu (untuk konteks Halimun) menerapkan sebuah sistem yang memaksa rakyat untuk menyerahkan 1/5 dari tanah garapannya untuk ditanami tanaman komersial dan hasilnya harus diserahkan pada Pemerintah Kolonial Belanda dengan

---

<sup>1</sup> Widada, Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, December 2001

konsekuensi tanah yang diserahkan tadi tidak dikenakan pajak sedangkan 4/5 bagian lahan garapan lainnya tetap digarap dan dikenakan pajak atasnya sesuai dengan hitungan yang berlaku saat itu.

Setelah periode awal masuknya era tanam paksa di Halimun ini kemudian disusul munculnya perkebunan-perkebunan swasta dengan tanaman-tanaman komersial lainnya seperti kina, teh, karet, dan kopi. Perkebunan swasta pertama yang berdiri di Sukabumi berdasarkan catatan arsip Hindia Belanda yakni perkebunan kopi di Distrik Pelabuhan, tepatnya terletak di daerah Cibungur dengan cara sewa selama 20 tahun (dimulai 19 Agustus 1865 dengan luas 173 bau atas nama C.F.P Bauer dan C. Domitser<sup>2</sup>). Kemunculan perkebunan-perkebunan swasta ini di wilayah Halimun didorong dengan berhembusnya politik pintu terbuka oleh Pemerintah Hindia Belanda yang tercermin dalam Undang Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 yang mulai ditetapkan pada 9 April 1870. Point mengenai tata guna tanah itu sendiri antara lain :

- Tanah milik rakyat tidak dapat diperjualbelikan kepada penduduk non pribumi
- Tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh penduduk non pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan
- Untuk tanah domain yang lebih luas diberikan kesempatan bagi penduduk non pribumi untuk memiliki hak guna yang antara lain diperoleh melalui *erfpacht* (hak sewa turun-temurun) untuk jangka waktu 75 tahun. Adapun tanah yang dapat dikenakan hak guna ini ditetapkan yakni tanah-tanah liar atau tanah yang tidak dipakai oleh rakyat (*woeste gronden*). Luas tanah maksimal yang bisa dikenai hak gunanya bagi kepentingan pertanian besar seluas 500 bau. Untuk usaha pertanian kecil maksimal 50 bau.

Dari sini kita bisa lihat bahwa pada awalnya niat pihak kolonialisme memasuki Halimun-pun tentunya sarat muatan kepentingan kapitalisme yang eksploitatif, sebab cara pandang kolonial-lah yang menentukan status lahan-lahan yang ada. *Woeste gronden* (*tanah liar*) menurut perspektif kolonialis akan sangat memungkinkan mengacak-acak sistem tata ruang tradisional yang diusung para warga Halimun saat itu (warga adat).

Hal ini menjelaskan tentang banyaknya perkebunan yang ada di kawasan Halimun dan juga menerangkan tentang adanya perkebunan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Berbagai kepentingan bisnis semakin terlihat mempengaruhi pengelolaan kawasan Halimun, terutama dengan masuknya pertambangan emas di areal konservasi tersebut dan sekali lagi masyarakat hanya menjadi penonton dari pelaku-pelaku bisnis yang berjalan di Halimun. Eksploitasi pertambangan dan perkebunan, juga kehutanan dengan adanya hutan produksi Perum Perhutani semakin mempersempit ruang gerak dan juga mengikis nilai kearifan mereka ketika para pendatang dengan seenaknya mengambil kekayaan alam yang dimiliki masyarakat Halimun.

### **Pengelolaan Kawasan Halimun di masa datang**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan Halimun menurut Balai Taman Nasional Gunung Halimun<sup>3</sup>, antara lain :

- Kondisi tata batas di lapangan yang tidak jelas sehingga terjadi tumpang tindih dengan masyarakat dan Perum Perhutani

---

<sup>2</sup> Reiza, *Kawasan Hutan Halimun suatu tinjauan historis prospektif*, 2002

<sup>3</sup> Setyono, D. 2003. Upaya Pengelolaan TNGH (makalah dalam Seminar dan Lokakarya Pengembangan Model Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun)

- Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun distribusinya di lapangan
- Apresiasi masyarakat terhadap Taman Nasional masih rendah
- Tingkat ketergantungan masyarakat dengan sumberdaya hutan masih tinggi, mengakibatkan adanya pencurian hasil hutan (kayu dan non kayu)
- Masih adanya perburuan satwa dan perambahan hutan secara tradisional

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut seringkali represif, terutama dalam perlindungan dan pengamanan kawasan. Upaya penyuluhan, patroli rutin, operasi gabungan dan upaya represif/pencegahan hukum dilakukan dalam penanggulangannya, selain kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan ekonomi untuk masyarakat yang tinggal di daerah penyangga. Upaya ini tidak menyelesaikan persoalan dasarnya karena konflik laten telah mulai ada sejak dahulu, sejak kawasan ini belum dijadikan kawasan konservasi.

Jika pihak pengelola mau melihat dari sejarah panjang kawasan Halimun maka tentunya upaya penyelesaiannya tidak setengah-setengah dan hanya menyelesaikan dalam jangka pendek. TAP MPR No. IX/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam seharusnya dijadikan landasan dalam melakukan kaji ulang terhadap berbagai peraturan pengelolaan sumberdaya agraria/sumberdaya alam yang selama ini telah terbukti menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 yang menetapkan perluasan TNGH menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 113.357 ha seharusnya tidak hanya menyandarkan alasan bahwa alasan penggabungan keduanya adalah merupakan satu kesatuan yang harus dijaga dan dilestarikan. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam seharusnya juga dipertimbangkan dalam upaya penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

Bingkai kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (agraria) kembali dipasangkan di kawasan Halimun. Goresan nafas konservasi telah kembali mewarnai keanekaragaman yang ada di Halimun, dan hanya kebijaksanaan yang ditunggu .... Apakah warna itu kembali pekat sehingga nilai kemanusiaan dan kearifan masyarakat adat dan lokal Halimun tidak akan muncul atau akan menjadi warna kontras yang terang seperti pelangi diantara kabut halimun ??! Hanya bingkai yang baru dipasang

== Bahan dari DRAF Halimun Status Overview (Data HSO) ==

## **ISU - ISU PENTING DI HALIMUN**

# Isu Halimun merupakan isu yang menarik (?)

- Merupakan rumah dari ratusan ribu masyarakat adat dan lokal (Pengakuan?)
- Banyak pihak yang bekerja
- Sejak dulu ada persoalan keterbatasan lahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan: tata batas wilayah antar pihak



# MENGAPA??



- Belum ada kemauan dan ruang untuk bersinergis antara pihak-pihak yang berkontribusi dengan persoalan keterbatasan lahan.
- Persoalan kapasitas institusi untuk menyelesaikan konflik hak dan membenahi manajemen pengelolaan kawasan



## Usulan menjawab persoalan di Halimun: Nyawang Anu Bakal Datang


- ❑ Cagar Biosfer (sudah diterapkan di 6 wilayah di Indonesia)?
- ❑ Pengelolaan Kawasan secara kolaborasi/multipihak?
- ❑ Perombakan kebijakan (hak dan manajemen) yang didasari oleh prinsip keadilan dan kemanfaatan
- ❑ Perlu media lebih banyak untuk saling berkomunikasi dan bekerja bersama [LIPI, Masyarakat diwakili oleh FKHMJBB, ORNOP, Jaringan Kerja (JK3GS) Pelaku Bisnis, Pemerintah: TNGH, Dinas Perkebunan, dll];
- ❑ Perlu kepekaan dan kejelian untuk melakukan Nyoreang Alam Ka Tukang: menelusuri jejak "sejarah" adat lebih jauh, diperlukan penggalian lebih lanjut tentang nilai-nilai spiritual Kasepuhan
- ❑ Substansi sejarah masyarakat adat di Halimun dapat dijelaskan melalui keberadaan situs dan kegiatan seren taun.

# Pelajaran-pelajaran penting untuk Nyawang Anu Bakal Datang

- Negosiasi para pihak → Keseimbangan antara ekologi, ekonomi, social dan budaya?
- Membangun kebijakan dengan rute belajar dan bekerja bersama yang dapat melampaui kebenaran yang diyakini selama ini?
- Peran dan posisi masyarakat adat dan lokal → manfaat dan rasa aman yang dirumuskan dalam sistem insentif?
- Pesan: Masyarakat jangan dijadikan objek penelitian → kapasitas institusi lokal







**STUDI KASUS II PEMETAAN PARTISIPATIF:  
INISIATIF PENYELESAIAN KONFFIK KAWASAN HUTAN REGISTER 45B DI DESA  
SUKAPURA, KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Dalam studi kasus kedua presentasi dilakukan oleh Fatullah (Staf Watala), Ornop pendamping yang terlibat dalam kerjasama penataan kawasan hutan secara partisipatif. Bapak Arnold P. Adhiyasa, SH dari Sub Biphut Dinas Kehutanan Propinsi Lampung izin berhalangan hadir dan tidak bisa memberikan prsésentasi pada forum ini.

Fathulah (Watala - Lampung)

**Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan di Lampung Barat**

Dari data yang ada, Luas kawasan hutan di kabupaten Lampung Barat mencapai 65,4% dari luas wilayah daratan 495.040 hektar. Luas Taman Nasional (TNBBS) 241.000 hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 48.000 Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 33.000 hektar. Tapi data ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan, karena antara dinas-dinas di kabupaten itu masing-masing punya data yang berbeda-beda. Data di Bappeda berbeda dengan data yang ada di Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian.

Sebelumnya Watala lebih banyak bekerja di Pesisir Krui, Pesisir Barat Lampung. Bersama dengan LATIN, ICRAF dan P3AEUI, serta beberapa lembaga lainnya melakukan kegiatan untuk memfasilitasi dialog-dialog para pihak terkait. Di sana juga terjadi sengketa batas antara Kehutanan dengan masyarakat, yaitu tata batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan kebun damar yang sudah bertahun-tahun dikelola masyarakat. Masyarakat tidak menghendaki kebun damarnya dijadikan kawasan hutan HPT. Setelah melalui berbagai rangkaian dialog, akhirnya dihasilkan SK Menhut tentang KDTI (Kawasan Dengan Tujuan Istimewa).

Kemudian setahun belakangan Watala mulai bekerja di Hutan Lindung di bagian atas (sekitar Sumber Jaya). Kegiatannya melakukan pemetaan partisipatif di beberapa tempat.

**Permasalahan Kehutanan di Lampung Barat**

Beberapa permasalahan kehutanan yang terjadi di Lampung Barat seperti yang dikutip dari makalah Dinas Kehutanan Kabupaten dalam suatu seminar, diantaranya;

- Tidak seimbang antara luas kawasan hutan dengan jumlah personil yang ada.
- Tingkat ekonomi masyarakat di sekitar hutan masih rendah
- Sebagian batas kawasan hutan belum dilakukan tata batas.
- Terdapat desa-desa definitif di dalam kawasan hutan.

Menyikapi persoalan-persoalan tersebut, maka kami membantu Pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat untuk melihat atau mengkaji Tata Ruang dan Tata Guna Lahan (TRTGL) kabupaten Lampung Barat. Kemudian ada Tim kerja multipihak yang melakukan kegiatan kajian itu dan diformalkan oleh SK Bupati. Ada dinas-dinas, LSM, wakil masyarakat dan lain-lain.

Dari hasil kajian tim multipihak itu teridentifikasi masalah tata batas di Hutan Lindung dan lain-lain, termasuk di Taman Nasional. Karena HL masih dalam kaitan kewenangan Pemda Lampung Barat,

maka tahun lalu diusulkan untuk revisi tata ruang, peruntukannya perlu ditinjau kembali. Tapi kemudian ada penundaan peresmian Perda Tata Ruang.

Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kajian adalah;

- Observasi
- Dialog tingkat Kecamatan
- Seminar di Kabupaten
- Pertemuan tingkat desa
- Proses pemetaan
- Dialog hasil pemetaan

Tim Kajian melakukan observasi dilanjutkan dengan dialog di tingkat kecamatan yang juga melibatkan Dinas Kehutanan. Hasil dari dialog di tingkat kecamatan diinformasikan ke kabupaten dalam bentuk seminar. Kita berharap bahwa informasi tentang kondisi yang ada di lapangan tidak hanya sampai pada Dinas Kehutanan saja, tetapi juga kepada dinas-dinas terkait agar terjadi keterpaduan dalam penyusunan program pembangunan.

Setelah sosialisasi informasi di kabupaten terlaksana, kemudian ada kesepakatan, 'oke kalau begitu' kita mengambil contoh konkrit di lapangan seperti apa. Desa-desa mana yang mewakili untuk dijadikan sample dalam melakukan resolusi konflik. Akhirnya disepakati untuk dilakukan di enam tempat (enam desa).

Di desa Sukapura ada masalah status lahan yang juga terkait dengan PLTA. Sampai sekarang ada tuntutan masyarakat agar ada pengakuan atas tanah pemukiman mereka. Di desa Sekincau ada masalah batas wilayah desa dengan batas kawasan hutan. Menurut masyarakat batasnya adalah batas BW, tetapi dengan adanya TGHK terjadi perubahan keluar dari patok BW ke arah wilayah desa. Bagaimana nasib bangunan-bangunan dan desa? Ada banyak pemukiman permanen di dalam batas kawasan hutan yang baru versi TGHK, berarti juga ada lahan garapan.

Bagaimana mensikapi kondisi yang ada itu? Kalau memang mengacu pada batas kawasan waktu zaman Belanda (BW), maka mesti ada pelepasan batas kawasan hutan. Tetapi ada kekhawatiran, jika di Sukapura maka akan bisa jadi preseden bagi desa-desa yang lain. Oleh karena itu perlu dukungan dari pihak-pihak lain, selain Dinas Kehutanan.

## **DISKUSI PENDALAMAN**

Gamal:

Sumberjaya dan Sukapura merupakan hulu DAS Tulang Bawang. Administrasi pertanahan *resettlement* tidak di-follow up, tidak ada penyelesaian komprehensif. Pada saat ini sudah mulai ada "greget" untuk menyelesaikan masalah, jadi ini merupakan peluang untuk melakukan penyelesaian.

Yahya Hanaf (BPK - Dephut)

Di Lampung ada pergeseran batas dad BW berubah mengikuti TGHK, sehingga batas bergeser. Jadi siapa mengokupasi siapa? Tentu ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara penyelesaian.

Pada saat penataan batas sudah ada kaidah-kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Trayek batas, pal batas sementara, diumumkan, lalu pemancangan batas permanen. Apakah hak-hak panitia pal batas sudah diselesaikan? Jadi masalah ini bukan hanya masalah Dinas Kehutanan saja, ke Bupati juga perlu ditanyakan.

Barangkali terjadi perluasan pada TGHK, yang sebelumnya register. Di dalam register itu ada pal batas yang namanya BW. Nah, dalam perluasan pal batas juga kita harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan teknis. Nah, ini sudah dilakukan tata batas atukah belum?

Bagaimana solusi-solusi pada area-area yang memang sudah ada penduduknya sejak sebelum dilakukan penunjukan kawasan? Jika mereka sudah ada lebih dulu sebelum dilakukan penetapan kawasan, ya harus "legowo" hak pemerintah untuk dikeluarkan dari areal hutan itu. TIDAK ASAL "CAPLOK" SAJA! Jika tidak, maka harus ada ganti rugi.

Bagaimana kalau rakyat yang merambah masuk kawasan yang sudah jelas statusnya? Harus ditindak tegas secara hukum, tidak perlu ada kompromi lain. Sehingga ada kepastian hukum dalam mengelola kawasan hutan. Kalau tidak, bisa terjadi kompromi-kompromi yang tidak akan ada kepastian. Contohnya pernah terjadi di Bali, pada waktu kepala dinas sebelum pak Gede, ada Hutan Kemasyarakatan - menanam kopi di hutan. Begitu pak Gede menjabat kepala dinas lalu dibabat habis semua kopi itu! Jadi tidak ada kepastian dan rakyat juga yang jadi korban, karena ketidakkonsistenan akan berjalan. Jadi harus ada kepastian, sehingga rakyat tidak jadi korban!

Gamal

Pada saat proses BATB ada pihak-pihak di tempat (lapangan) setempat yang perlu diingatkan kembali, apakah secara prosedur instrumennya dilakukan. Perlu diingat juga bahwa pelaksanaannya adalah konsultan. Ada BA TB yang ditandatangani oleh desa yang tidak berbatasan dengan hutan.

(Baplan - Dephut):

Di Sumatra, BW memang luasannya lebih kecil. Pada saat penataan batas dan lain-lain, kenapa pada Belanda bisa takluk dan kepada pemerintah Indonesia tidak bisa? Itu produk hukum yang dilalui dan harus dihormati. Lampung merupakan sumber orang-orang bermasalah. SKT (surat keterangan tanah). Diakui 76, kantor pos tahun 1986. Ini banyak yang terjadi. Dilakukan oleh Lurah-Lurah. Register 41, terusan Sialang. Ada 4000 eks Bali. Ada penegakan hukum. Kejadian Sumsel dan Lampung ditanami kopi. Barangkali perlu pemahaman yang seluas-luasnya. Jika mengikuti produksi enclave, sejarah desa tersebut seperti apa? Sudah definitif atau tidak? Di Palembang, ada talang-talang. Jika ada desa dad jaman dahulu. Memang harus dilakukan enclave.

Martua

Di Propinsi Lampung dalam kawasan itu sudah ditanami kopi, jadi ini sudah kenyataan. Kemudian prosedur pemindahan penduduk sudah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Lampung dari dulu, pada sebelum era reformasi. Dan akhirnya memang tidak menjadikan situasi makin baik, tapi makin rumit, masalahnya menjadi makin besar.



Sehingga mari kita kembali ke esensi Hutan Lindung. Kalau hutan lindung berfungsi untuk menjaga tata air, kenapa tidak diusahakan suatu kebun kopi yang tetap bisa mempertahankan fungsi hidro-orologi.

ICRAF melakukan banyak studi di Sumberjaya berkaitan dengan ini, mengkaji tingkat erosi, melihat perubahan iklim 10 tahunan ke belakang. Dalam studi ini dilakukan prediksi-prediksi perhitungan, apakah besar tingkat erosinya, apakah besar perubahan fungsi hidro-orologis? Dan hasil penelitian yang ada menunjukkan, bahwa ternyata tidak banyak dampak perubahan yang ada. Terutama kalau mereka membuat kebun kopi dalam bentuk MULTI STRATA. Juga dilakukan perhitungan tingkat erosi pada kebun kopi multistrata, kopi monokultur, dan .... , intinya ada 3 pola kebun yang coba dihitung. Bukan hanya dalam plot, tetapi juga lanscape, termasuk dalam sawah, karena sawah menjadi faktor penting dalam erosi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat erosi kecil sekali yang masuk dalam sungai, kecuali yang ada di permukaan di pinggir sungai dan pembukaan jalan yang menyebabkan erosi besar.

Sehingga kami berani meyakinkan kepada Departemen Kehutanan, bahwa sebaiknya dilegalkan saja dengan Hutan Kemasyarakatan. Sehingga kalau kita bicara tutupan lindung dan fungsi hutan lindung tidak ada masalah, karena lebih penting kita fokuskan penyelesaian masalah-masalah ini.

Nah lalu pemukimannya bagaimana? Waktu itu untuk pemukiman tidak terselesaikan. Beberapa argumentasi dan rekomendasi yang kami ajukan masih sulit untuk diterima. Atau mungkin kawasan hutannya mundur. Sementara dalam pemukiman itu ada tahapan-tahapannya, namanya Talang tapi sudah menjadi bagian dusun atau RW atau RT dalam wilayah desa definitif. Jadi memang perlu difikirkan kembali jalan pemecahan untuk masalah pemukiman ini dan kita perlu mengkritisi.

Yang membantu dalam proses-proses penyelesaian ini adalah Berita Acara Tata Batas (BATB). Dengan data itu kita tahu mana yang sudah ditata batas, dimana yang (paling tidak) sudah ada kesepakatan atau (paling tidak) ada berita acara yang ditanda tangani yang mengatakan bahwa ada atau tidak ada klaim masyarakat dalam wilayah tertentu. Dan juga mana yang dilewati dalam proses penataan batas? Ini yang mestinya perlu diselesaikan. Karena proses temu gelang dengan sistem badget yang ada akan susah tercapai. Karena kalau ada masalah, proses tata batas dipindah ke tempat lain. Ini yang krusial harus dibicarakan, metodenya ada, partisipatif. JKPP dengan mitranya mengembangkan pemetaan partisipatif. Mari kita buka BATB, mana yang belum, ayo kita garap. Sehingga masalah-masalah yang dipresentasikan di Halimun dan Lampung Barat bisa terjawab. Tadi belum diceritakan oleh Fathul tentang Berita Acara Tata batas. Meskipun ada patok batasnya di situ, tapi belum tentu sudah sampai ke Berita Acara Tata Batas, belum Temu Gelang. Atau mungkin sudah ada berita acara parsial?

Pak Imam S.

Andaikata suatu fungsi hutan tertentu dikelola sesuai dengan fungsi, di-hak-i sesuai dengan fungsinya. Bahkan dalam Cagar Alam, kalau saya kelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan Cagar Alam dan Hutan Lindung, apakah perlu dirisaukan keberadaan saya di dalam kawasan itu? Nah, di dalam hukum kita kelihatannya belum jelas. Saya juga belum tahu apakah policy yang berkembang sekarang apakah hal seperti itu sudah diperhatikan. Karena kalau hal itu terjadi atau paham seperti itu terjadi, maka forester atau departemen Kehutanan tidak akan "care" lagi dengan

ownership. Sepanjang fungsi yang sudah dipatok dalam suatu skema Tata Ruang itu terjaga dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa tidak harus "care" dengan ini haknya siapa?

Pak Dwi Setiyono

Dari Ungkapan pak Iman. Bagaimana dengan status hukum pemerintah? Bagaimana kalau yang di dalam kawasan itu dikelola oleh swasta, apakah bisa seperti itu? Kalau bisa, "dreaming" negara Indonesia memang ke arah situ, tetapi untuk status kondisi sekarang tidak mungkin, lontaran-lontaran seperti itu masih impossible.

Kenapa impossible? Orang saja menanamnya masih kopi, mendingan saya tanam kopi daripada menanam tanaman-tanaman konservasi, yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Jadi itu memang ide yang bagus, tapi untuk jangka panjang, untuk "next" lah, untuk saat sekarang sangat sulit untuk diterapkan. Bagaimana kalau hal itu tidak berhasil dan siapa yang kontrol? Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau monitoring dan kontroling berjalan, mungkin forester dan departemen Kehutanan tidak masalah.

Orang sekarang baru butuh makan. Hutan ini dikelola bagaimana bisa untuk mengisi perut. Ini yang sangat urgen dan perlu difikirkan, belum sampai pribadi itu berfikir tentang membuat hutan untuk konservasi.

Untuk penyelesaian kasus-kasus itu tatabatas. Siapa sih yang menentukan batas. Misalnya sejarahnya bagaimana? Soalnya banyak yang mengaku, ini punya saya, yang ini punya saya. Saya pernah melakukan survey mikro, di dalam banyak pohon teh di sana. Untuk menentukan sejarah ini bagaimana? Abah Anom, dulu di Cipta Rasa lalu pindah ke Cipta Gelar, pindah ke tempat yang lebih dalam karena dia dapat wangsit Bedol desa. Nah, apakah bisa kita mengakui seperti itu. Untuk sejarah secara legal formal perlu ditelusuri. Jangan sampai membuat enclave-enclave, lalu menjadi bumerang.

Muayat:

Kalau untuk konservasi saja itu memang tidak mungkin. Ada tekanan penduduk yang sangat tinggi. Saat ini sudah menjadi wacana, bagaimana kegiatan konservasi juga bisa meningkatkan ekonomi. Bagaimana penanaman jangka pendek dan jangka panjang. Kehutanan 70% dan 30% tanaman lainnya. Masyarakat secara tradisional, ada melakukan konservasi juga. Tantangan forester adalah peningkatan ekonomi dengan fungsi hutan.

Erwin:

Kalau tidak salah, penetapan apakah itu penetapan kawasan lindung atau konservasi itu ada kriteria dan indikator. Kalau terjadi perubahan dan kita telusuri lagi ke belakang apakah kawasan itu masih mampu memenuhi kawasan hutan lindung atau tidak itu akan sulit dilacak. Dan kalau itu dipaksakan, maka akan menjadi ruang baru bagi pihak-pihak lain untuk bisa memanfaatkan kawasan itu. Ini yang saya khawatirkan.

Kalau kita ingin (mungkin ini suatu cara/jalan) yang tawaran ownership, tapi diterjemahkan sebagai peran dan tanggung jawab. Siapa yang berperan dalam kawasan itu dan tanggung jawabnya seperti apa. Ini yang harus kita buat supaya mengikat.



Martua:

**Menjadi dilema.** Kita berangkat pada pertentangan dua konsep. Pertama adalah Negara menguasai tanah air dan yang terkandung di dalamnya. Dan satu lagi pendekatan yang mempromosikan privatisasi. Diprivatkan saja, diserahkan pada pasar. Selama fungsinya masih terjamin.

Kelihatannya kita tarik-menarik mengenai pertentangan ini. Tapi sebenarnya yang saya yakin kita cari adalah bukan dua-dua itu, kita harus mencari titik atau jalan tengah. Kalau teman-teman biasanya paradigmanya Ekopopulis, mengembalikan wilayah-wilayah kelola kepada rakyat. Sehingga kita banyak melihat usaha-usaha rakyat skala kecil yang lebih tahan terhadap keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing beberapa tahun belakangan ini. Dan kalau kita punya sistem pertanahan yang mendukung kelola rakyat ini, apakah itu sistem pertanahan di dalam maupun di luar kawasan hutan. Saya fikir negara kita bisa keluar dari krisis dan bisa lebih maju. Kita tidak kekurangan pangan, kita kaitkan dengan ketahanan pangan. Rakyat juga bisa mengelola produk-produk ekspor, sehingga menghasilkan nilai tambah yang cukup.

Pada saat kita berdebat, biasanya kita ditarik pada dua pertentangan itu. Apakah kita membela privatisasi, serahkan kepada swasta semua. Atau kita membela agar dikuasai negara saja? Biar atas kebaikan negara saja. Kita sudah mencoba berdebat dua-dua itu dan kita harus melupakan dua paradigma itu. Tapi kenyataannya, tadi kata Pak Dwi, jangan sekarang, karena kondisinya belum siap. Di luar kawasan hutan, sistem pertanahannya juga belum mendukung. Tetapi di dalam kawasan hutan juga belum mendukung. Kita perlu mencari terobosan-terobosan untuk bekerja sama. Saya berharap WGT bisa bersama berbagai pihak untuk mendiskusikan atau memikirkan sistem pertanahan apa yang cocok bagi petani dan masyarakat adat, supaya kembali mendapat kepastian. Ini yang ada dalam pikiran saya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Banyak negara-negara lain yang telah melalui proses ini, terutama negara-negara yang melalui proses reformasi dan bisa menekan tingkat degradasi hutan. Dan juga bisa keluar dari krisis. Mungkin ada baiknya juga kita melihat negara-negara lain, menggali pengalaman negara lain untuk bercerita tentang pola-pola penyelesaian masalah tanah.

Imam:

**Ide/gagasan Fungsi.** Bukan berarti jadi private land seluruhnya. Karena di dunia ini tidak ada yang seluruh wilayah terbagi dalam private land. Bahkan di Amerika Serikat yang sangat demokratispun, kawasan hutannya ada yang national forest dan ada yang private forest. Tidak benar juga kalau menjadi privatisasi seluruhnya.

Saya juga setuju dengan yang dikatakan oleh pak Dwi, memang sama juga dengan masalah demokrasi, kita semua sedang belajar. Sehingga kalau keran itu dibuka setiap ada masalah itu, mungkin juga ada juga ada akses yang tidak bisa kita tanggulangi dan akan kita sesali seumur hidup. Kita mengerjakan sesuatu yang sudah pasti untuk mengatasi free raider.

Bambang Eko - Biro Hukum Dephut:

Ini menyangkut masalah tata batas. Singapura sudah mulai masuk ke Indonesia, wilayahnya sudah lebih masuk menjolok ke sini, kemudian ada Rapat di depdagri. Juga hanya wilayah yang di pantai tetapi juga wilayah yang di daratan. Apa sebabnya? Karena kita ramai-ramai jual pasir ke Singapura.

Singapura 12 mil wilayah pantai bahkan daratan karena kita jualan pasir ke Singapura. Bahwa kemudian ada revisi dan Indonesia lepas 2 pulau hilang. Kita belum mampu mempertahankan apa yang kita ambil. Batas wilayah Indonesia.

Kebijakan di masa Soeharto, dia bilang hanya kurang dari 9% yang salah, semuanya bagus, pelaksanaan di lapangan yang tidak beres. Kekhawatiran kita pada implementasinya. Bukan wilayah kawasan hutan. Kalau seandainya ada pelanggaran harus diperbaiki.

Yahya Hanaf (Ditjen BPK - Dephut):

Saya berkarir di Taman Nasional Kutai mulanya. Pegang aturan benar. Ada pembagian zona-zona di TN. Melalui kriteria dan indikator. Fungsi yang telah ditetapkan ini tidak diperhatikan. Jika sepanjang fungsi terjaga. Jika ditanami oleh kayu yang dimanfaatkan TN. Konsepnya ekosistem asli. Kaidah-kaidah teknis, dikasih rambu-rambu, diformalisasi.

Kita prihatin, kesadaran hukum dan harga diri hilang. Kebanggaan ini tidak ada lagi. Tidak ada moral hukum. Hukum jadi komoditas. Asas-asas dalam pengelolaan hutan harus dijaga. Rambu-rambu ini dirubah karena berdasarkan kesepakatan.

Pengukuhan itu proses, makanya kalau kita cari di peta lama, di masa Belanda, mana penetapan kawasan hutan lindung, maka tidak ada. Tapi kalau proses verbal berita acara tata batas hutan lindung, kalau itu memang warisan Belanda pasti ada.

Memang faktanya begitu, hal yang tidak mustahil, dulu begitu mau clear and clean, masih ada di dalam berita acara tata batas itu pemukiman penduduk, masih ada hak-hak pihak ketiga yang belum selesai, waktu saya di Biro Hukum itu saya tolak untuk penetapan. Hanya pengesahan berita acara tata batas saja. Setelah permasalahannya selesai, barulah kemudian kawasan itu ditetapkan. Ini yang tersisa, faktanya seperti itu, yang terjadi di Lampung, perluasan register dengan TGHK. Apakah sudah ditata batas atau belum, kita belum tahu. Mungkin sudah ditata batas juga. Terus terang sajalah, kita ambil jalan pintas yang lebih banyak terjadi daripada jalan yang sesuai dengan prosedur.

Martua:

Kalau memang menggali dokumen kesejarahan masyarakat, mesti digali juga dokumen di pemerintahan dishut dan BPN. Sekarang pembuktian terbalik. Itu juga harus diperlengkapi dengan hal ini. Ini merupakan penunjang dari negosiasi. Pemerintah juga harus dapat membuktikan juga. Penting di masa depan untuk menampilkan dokumen-dokumen ini. Data ini sudah harus dipersiapkan, karena belum didigitasi. Rekomendasi untuk tipologi. Kawasan yang sudah ditetapkan dan belum.

## Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan Hutan Di Kabupaten Lampung Barat

### PENGANTAR

Kabupaten Lampung Barat dengan wilayah daratan seluas 495.040 hektar, dengan 65% didalamnya merupakan kawasan hutan. Sejarah penetapan kawasan yang telah disahkan melalui penunjukan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1994 dimana wilayah-wilayah yang dahulunya tanah marga (adat) ditetapkan menjadi tanah kawasan hutan tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebagian besar masyarakat setempat. Salah satu contoh masalah "*land tenure*" yang hingga saat ini tidak diakui oleh masyarakat di Pesisir Krui, adalah keberadaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm$  52.000 hektar di atas tanah marga (di Lampung Barat terdapat 22 Marga, 16 diantaranya berada di Pesisir Krui).

Selain itu, kebijakan kependudukan yang ditempuh oleh pemerintah masa lalu telah meninggalkan konflik *land tenure* di dalam "kawasan hutan lindung" misalnya di daerah Kecamatan Sumberjaya. Register 45 B Bukit Rigis yang memiliki luas 8.295 hektar saat ini didiami oleh kurang lebih 2.076 KK "perambah?". Hingga saat ini masyarakat tidak menerima dikategorikan sebagai perambah, mengingat penempatan mereka di wilayah ini (Biro Rekonstruksi Nasional - BRN tahun 1951) dilakukan oleh pemerintah dan pada saat itu di daerah tersebut bukan merupakan kawasan hutan hingga ditetapkan TGHK Lampung.



Upaya untuk merealisasikan rencana tersebut diatas, salah satunya adalah dengan membentuk Tim Pengkaji Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Kabupaten Lampung Barat, dimana WATALA menjadi salah satu bagian dari tim tersebut (SK Bupati Lampung Barat, No.B/37/KPTS/02/2001).

Tim ini mempunyai fungsi :

1. melakukan kajian kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan bagi pembangunan masyarakat dan daerah Lampung Barat
2. Memberikan masukan pada Bupati Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dialog kebijakan tata ruang dan tata guna lahan kepada tatanan pemerintah dan pemerintah propinsi
3. Memberikan masukan pada Bupati Kabupaten Lampung Barat sebagai pertimbangan teknis dan kelembagaan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan tata ruang dan tata guna lahan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Beberapa permasalahan lahan kawasan hutan di Lampung Barat,

No.	Lokasi	Fungsi Kawasan Hutan	Permasalahan
1.	Gn.Seminung, register 9 B	Hutan Lindung	Tatabatas
2.	Palakiah, register 48 B	Hutan Lindung	Tatabatas
3.	Gn. Pesagi, register 43 B	Hutan Lindung	Tatabatas
4.	Basongan, register 43 B dan 44 B	Hutan Lindung	Tatabatas
5.	Kenali, register 44 B	Hutan Lindung	Tatabatas
6.	Sukapura, Bukit Rigis Reg. 45 B (Kec. Sumberjaya)	Hutan Lindung	Tuntutan atas tanah (pemukiman)Tatabatas
7.	Suoh, register 46 B	Enclave	Tatabatas
8.	TN BBS, Reg.46 B, 49 B, 49, 22 B, dan 47 B	Hutan Suaka Alam/Wisata (TN)	Tatabatas, Zonasi TN
9.	Pesisir Krui, non-register	HPT dan HL	Tuntutan atas tanah (repong damar)
10.	Sukamarga, non register (Kec. Bengkuntat)	HL baru (perubahan dari HPK)	Tuntutan atas tanah (pemukiman)
11.	Way Haru & Bd Dalam, Reg. 22 B	Enclave TNBBS	Tatabatas
12.	Pengekahan, Register 49 B	Enclave TNBBS	Tatabatas & Sengketa pengelola ijin wisata buru

Watala sebagai bagian dari Tim, mencoba melakukan pendalaman permasalahan yang ada, khususnya masalah tata batas yang ada di kawasan hutan lindung melalui pendekatan dialog dan pemetaan partisipatif.

### TEMUAN LAPANG

Dari 6 Pekon (desa) yang dipilih untuk melihat persoalan yang ada dikawasan hutan, khususnya masalah batas, dimana Pekon tersebut berbatasan langsung dan mewakili kawasan Hutan Lindung yang ada di Lampung Barat. Ke 6 Pekon tersebut adalah : Sukapura (reg. 45 B), Basongan (Reg. 43 B - 44 B), Turgak & Bumi Agung (Reg. 44 B) Bahway (Reg.43 B), dan Jagaraga (Reg. 9 B).

Dari hasil dialog dan pemetaan bersama masyarakat diperoleh gambaran kondisi faktual dilapangan yakni : (1) Terdapat pemukiman permanen dalam kawasan hutan yang keberadaannya telah ada sejak sebelum ditetapkan kebijakan TGHK tahun 1994 (2) Terdapat fasilitas publik dalam kawasan yakni berupa Sekolah Dasar Negeri, Masjid dan pasar (3) Terjadi perubahan batas kawasan hutan antara batas hutan waktu zaman Belanda (BW) dengan batas TGHK, perubahan ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat setempat, padahal menurut keterangan dari pihak kehutanan kabupaten dan propinsi bahwa penetapan TGHK mengacu pada batas BW (di Pekon Basongan batas

bergeser sejauh 2 Km kearah pemukiman) (4) Posisi patok batas TGHK dilapangan tidak sesuai dengan patok batas yang tergambar di peta TGHK yang dibuat oleh Dinas Kehutanan (5) Sebagian kawasan hutan telah menjadi areal yang dikelola masyarakat untuk pertanian (6) Ada lahan dalam hutan lindung dan Taman Nasional telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah perorangan yang dikeluarkan oleh BPN (7) Sebagian kawasan hutan tumpang tindih dengan tanah erfact yang dikuasai oleh pemda.

- **Sukapura** : Sebagian besar pemukiman dan fasilitas umum berada dalam kawasan, kecuali areal PLTA Way Besay yang telah diganti dengan lahan lain, dan masyarakat meminta kawasan yang berupa pemukiman agar dijadikan tanah milik.
- **Basongan** : dalam kawasan hutan terdapat gedung SDN, 10 bangunan masjid dan terjadi pergeseran batas, yakni patok TGHK lebih mendekati kearah pemukiman sekitar 4 km, jika dibandingkan dengan patok BW serta posisi patok dilapangan tidak seperti yang tergambar di peta.
- **Jagaraga** : ada pemukiman (Ds Batu Lawang) di kawasan hutan dan patok TGHK relatif tepat antara yang tergambar di peta dengan di lapangan, namun bergeser dari batas BW.
- **Bahway** : terdapat 2 dusun (Salam Rejo dan Way Jurak) dan ada 4 masjid dalam kawasan, perubahan antara batas BW dengan TGHK berkisar 1250 meter kearah pemukiman dan patok batas TGHK dilapangan tidak sesuai dengan yang tergambar di peta.
- **Turgak** : tidak terdapat pemukiman dalam kawasan, hanya sebagian telah menjadi lahan garapan masyarakat, dan patok batas dilapangan berbeda dengan yang tergambar di peta.
- **Bumi Agung** : tidak terdapat pemukiman dalam kawasan, hanya sebagian telah menjadi lahan garapan masyarakat, patok batas dilapangan berbeda dengan yang tergambar di peta dan terdapat perbedaan antara patok BW dg patok TGHK.
- **Batas kawasan** hutan yang ada (TGHK) belum disepakati oleh masyarakat, karena dalam proses penetapannya tidak melibatkan masyarakat setempat.

## UPAYA PENYELESAIAN

### □ DIALOG DENGAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG

Pertemuan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pemetaan yang telah dilakukan dan juga berkonsultasi tentang peluang yang ada dan mungkin untuk dilaksanakan. Pada pertemuan ini disepakati beberapa hal, yakni: (1) untuk menentukan kebijaksanaan apa yang akan ditempuh dalam penyelesaian masalah kehutanan, diperlukan pertemuan internal pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi dan Pemda Kabupaten (instansi terkait), hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mensikapi persoalan yang ada, setelah ini didapat baru kemudian dikomunikasikan dengan masyarakat. (2) Pada dasarnya pihak dinas kehutanan propinsi setuju untuk melepas kawasan hutan yang sudah menjadi pemukiman permanen yang keberadaannya lebih dahulu dibanding penetapan TGHK, namun untuk ini yang perlu diperhatikan adalah adanya aturan (UU no 41) yang menyatakan bahwa minimal 30% wilayah daratan harus berupa hutan dan (3) pihak dinas kehutanan propinsi membuka diri untuk mendiskusikan persoalan-persoalan dilapangan dan akan mendukung upaya penyelesaian masalah kehutanan di Lampung Barat yang sedang dijalankan.

### □ DIALOG MEMBANGUN KESEPAHAMAN

Kegiatan ini merupakan implementasi dari kesepakatan dengan Dinas Kehutanan Propinsi, dimana tujuan diskusi ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mensikapi kondisi dan harapan masyarakat terhadap kawasan hutan di Lampung Barat. Dialog berlangsung di Liwa dihadiri oleh Wakil bupati, Dinas Kehutanan Propinsi

dalam hal ini yang hadir adalah Kepala UPTD Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, BPN Lampung Barat serta para Camat.

Dari hasil diskusi muncul beberapa alternatif penyelesaian yaitu : (1) untuk memberikan kepastian batas, maka yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan (seharusnya tidak ada perbedaan antara patok batas BW dengan batas TGHK) (2) untuk masyarakat yang telah terlanjur berkebun didalam kawasan hutan, maka solusi yang akan dijalankan adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat (3) untuk pemukiman yang berada dalam kawasan, sedapat mungkin digeser kearah luar kawasan atau tetap didalam kawasan tapi mengelompok.

(4) Khusus untuk Pekon Sukapura, yang tuntutan masyarakatnya adalah melepas kawasan hutan yang merupakan pemukiman permanen dengan segala fasilitasnya, Pemkab akan menyiapkan dukungan dana dari APBD untuk membantu proses pelepasan kawasan tersebut dan akan segera dibentuk tim yang akan mengurus tuntutan masyarakat ini.

#### **□ ROUNDTABLE DISCUSSION WORKING GROUP ON FOREST LAND TENURE**

Kegiatan ini dilakukan bersama antara Working Group on Forest Land Tenure, FKMM dan Watala, berlangsung di kantor Badan Planologi Dephut, Bogor. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengkomunikasikan kondisi lapangan pada pihak Departemen Kehutanan, sehingga diharapkan mendapat wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat di tempuh.

Pada kesempatan ini dipaparkan kondisi di Pekon Sukapura, Kec. Sumberjaya (HL Reg. 45 B) dimana pekon tersebut berdiri sejak tahun 1954 dan pada saat penetapan TGHK, lebih dari 60% wilayahnya menjadi kawasan hutan lindung termasuk wilayah pemukimannya dan di wilayah pekon tersebut terdapat PLTA Way Besay, yang telah memperoleh 50 Ha lahan kawasan untuk dimanfaatkan.

#### **□ PEMBENTUKAN TIM TERPADU**


Sebagai tindak lanjut dari permohonan masyarakat Pekon Sukapura dan Camat Sumberjaya serta hasil dialog yang dilaksanakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lambar, untuk membahas tentang kemungkinan pelepasan kawasan hutan di Pekon Sukapura. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Kadis Hut dan PSDA, Bappeda, BPN, Kabag Tata Perintahan dan Camat tersebut menghasilkan keputusan dibentuknya Tim Terpadu yang akan menangani proses permohonan ini (SK Bupati No. B/231/Kpts/01/2003), dimana tim terdiri dari beberapa instansi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan Propinsi, LSM dan Perguruan Tinggi/UNILA).

Tim Terpadu akan bertugas mengkaji lebih mendalam peluang kebijakan yang ada, dan juga akan mengkaji kondisi lapangan (sejarah masyarakat dan kawasan, fisik lahan, dampak ekologi-sosial dan ekonomi masyarakat) serta melakukan proses pemetaan ulang areal yang layak untuk dilepas.

## Sekilas Sukapura

- Pekon Sukapura, Kecamatan sumber jaya, Kabupaten lampung Barat, berada pada posisi 04<sup>o</sup>58' BT sampai 05<sup>o</sup>01' BT dan 104<sup>o</sup>28' LS sampai 104<sup>o</sup>30' LS . Sebanyak 679 KK atau 1629 jiwa bermukim di sini dengan luas desa 1.350 Ha, yang penggunaannya terdiri dari : 75 Ha untuk pemukiman, 630 Ha untuk perkebunan, 50 Ha untuk perladangan, 19,25 Ha untuk sawah, 15 ha untuk kolam ikan, 6 Ha untuk tanah desa, 504,75 Ha untuk lokasi penelitian hutan dan 50 Ha untuk fasilitas perumahan PLTA Way Besay.
- Desa Sukapura menjadi desa definitif pada tanggal 20 Januari 1954, saat ini sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Reg. 45 B (850 Ha). Di kawasan yang berfungsi lindung ini juga terdapat PLTA Way Besai yang operasionalnya sangat tergantung pada kondisi dan debit air sungai Way Besai. Selain itu juga daerah yang berada pada DAS Besai ini merupakan daerah tangkapan air dan juga merupakan hulu dari DAS terbesar di Lampung yakni DAS Tulang Bawang.
- Sebelum menjadi desa, pemukim di Sukapura sebanyak 250 KK (680 jiwa) yang merupakan mantan pejuang bersenjata, yang pada tahun 1951 - 1952 ditransmigrasikan dari daerah Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya) melalui program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional). Peresmian penempatan dilakukan langsung oleh presiden RI (Ir. Soekarno) di mana arealnya bukan dalam Kawasan Hutan tapi merupakan wilayah Marga Way Tenong yang statusnya adalah tanah perladangan marga. Pada tahun 1994 dengan ditetapkannya kebijakan TGHK, sebagian wilayah desa menjadi kawasan hutan termasuk areal pemukimannya. Sejalan dengan waktu kawasan tersebut sekarang telah berkembang menjadi daerah yang ramai, pemukiman, sarana dan prasarana umum telah berdiri, bahkan lahan kawasan hutan seluas 50 ha telah dialih fungsikan menjadi areal perumahan karyawan PLTA Way Besay dengan mekanisme tukar guling.
- Kondisi yang ada sekarang adalah masyarakat ingin pemukiman mereka di keluarkan dari kawasan hutan dan upaya ini telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Beberapa proses yang telah dilakukan adalah memetakan lokasi yang diminta untuk alih status (pemetaan partisipatif), beberapa rangkaian dialog dengan Pemkab Lambar dan instansi terkait di Propinsi Lampung. Saat ini keinginan masyarakat telah memperoleh dukungan dari pemerintah kabupaten dengan dibentuknya Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah Di Hutan Lindung (Reg.45 B) Sekitar Desa Sukapura oleh Bupati Lampung Barat, dimana Tim bertugas mengkaji, menilai kelayakan, memetakan dan menindaklanjuti permohonan masyarakat Sukapura. Anggota tim terdiri dari instansi terkait di kabupaten dan propinsi, masyarakat, perguruan tinggi dan NGO.

Peta Areal yang domohon untuk Alih Fungsi di Pekon Sukapura





## IV. ISU-ISU PENTING DAN TINDAK LANJUT

### A. Isu - isu penting di Kawasan Ekosistem Halimun dan Lampung Barat.

Dari dua kasus yang dipresentasikan dapat diidentifikasi isu-isu penting atau menarik yang terkait dengan pengelolaan hutan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai berikut;

- Masih terdapat ketidakjelasan Tata Batas wilayah kelola sebagai kawasan hutan negara, padahal pengelola TN dan HL harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan di dalamnya.
- Di dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan (HL dan TN) terdapat Enclave yang belum dipertegas statusnya dengan penataan batas.
- Pada kenyataannya 2/3 kawasan hutan di Lampung sudah ditanami kopi, hal yang sama juga terjadi di wilayah Halimun untuk pertanian dan pemukiman. Posedur pemindahan penduduk telah pernah dilakukan di Lampung, akan tetapi masalah menjadi semakin rumit dengan datangnya penduduk lain mengisi wilayah yang dikosongkan.
- Ada perbedaan persepsi, masyarakat yang merasa berhak, pengelola TN dan HL juga merasa berhak, sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan dan yang ditengarai rentan dengan penyimpangan (bahkan penipuan).
- Berbagai masalah sengketa mungkin sebagian dapat diselesaikan dengan kebijakan pengukuhan hutan yang ada dan pemberian hak kelola.
- Selayaknya dapat dilakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ada indikasi *land use* yang aktual dilakukan oleh masyarakat yang memungkinkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan dukungan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Berita Acara Tata Batas (BATB).
- Pada saat penataan batas sebaiknya sudah ada kaidah-kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Trayek batas, pal batas sementara, diumumkan, pemancangan batas, permanen segera diselesaikan dengan menggunakan prosedur tata batas sesuai SK Menhut 32/2001.
- Perlu menggali dokumen kesejarahan masyarakat, dokumen dinas Kehutanan dan BPN. Pemerintah juga harus dapat membuktikan klaimnya atas tanah negara, termasuk kawasan hutan negara (Pembuktian terbalik).
- Selain masalah di lapangan, ada penumpukan masalah yang terjadi di pusat untuk pengambilan keputusan mengenai pengecualian wilayah-wilayah tertentu dari kawasan hutan, serta ijin-ijin yang akan diterbitkan. Konflik kewenangan ini perlu diselesaikan dengan kebijakan yang memberikan kewenangan yang jelas kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.

### B. Harapan dan Tindak Lanjut

#### Harapan

Atas temuan-temuan tersebut di atas, peserta diskusi mengharapkan kepada WG Tenure untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan ini. Beberapa usulan dan harapan yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut;

- Diharapkan terbuka proses menuju pembagian peran yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan multipihak dan partisipatif atas hak pemilikan atau pengelolaan kawasan hutan.
- WGT diharapkan dapat mengembangkan strategi dan rencana yang jelas agar ada hasil yang baik di lapangan, adil buat masyarakat dan adil buat hutan, serta ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain yang terkait.
- WGT diharapkan dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
- Dalam waktu dekat diharapkan ada batas kawasan hutan yang sudah diukur dengan melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat.

- Perlu dibangun kesamaan persepsi dalam melihat dan menangani masalah perambahan di kawasan hutan.
- Diharapkan bisa terpetakan kasus-kasus tenurial sesuai dengan klasifikasi masalahnya (tipologi masalah). WGT perlu mengembangkan tipologi konflik dan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa
- Diharapkan ada collaborative action yang bisa dibangun oleh WGT
- WGT bekerja bukan diskusi saja, tapi juga implementasi penyelesaian kasus di lapangan.
- Penyelesaian konflik lewat pengembangan kebijakan
- Penataan batas diselesaikan
- Mengembangkan peran pihak swasta & aparat keamanan
- Sharing inovasi penyelesaian sengketa SDA
- Mengembangkan gagasan Forestland Governance

### **Tindak lanjut**

Sesuai dengan mandat yang diamanahkan kepada Working Group Tenure, yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki adalah sebagai berikut;

- **Menjalankan Sekretariat WG-Tenure;** tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan anggota pengurus sangat padat pada lembaganya masing-masing. Oleh karena itu perlu ada pelaksana harian sebagai staf full time yang akan menjaga dan mengelola aktivitas WGT.
- **Inventarisasi konflik pertanahan di kawasan hutan secara bersama (data base);** Kompilasi dari hasil-hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga sebagai bahan informasi dasar untuk pengembangan alternatif penyelesaian konflik.
- Identifikasi pola konflik & pola-pola penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan
- Merekomendasi pola, metodologi dan instrumen penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan
- Membagi proses belajar ini kepada berbagai pihak
  - Melanjutkan seri *roundtable discussion* dgn konstituen & issue yg berbeda
  - Menerbitkan hasil diskusi & analisa
  - Mengelola email list

## **LAMPIRAN**

**Daftar Peserta Undangan Rountable Discussion  
Bogor, (Gd. Baplan Kehutanan), 7 Oktober 2003**

1.	Ir.Sapto Supono,M.Si	Kepala Pusat Kajian Kebijakan Strategik, Depdagri, Jakarta
2.	Drs. Poerwanto	Pusat Kajian Kebijakan Strategik, Depdagri, Jakarta
3.	Ir. Arif Pasha,M.M	Kasubdit Ganti Rugi & Penyelesaian Masalat Dit PPT, BPN, Jakarta
4.	Ir. Y.Samekto,M.M	Kasubdit data & Informasi, Direktorat Penata Gunaan Tanah, BPN, Jakarta
5.	Ir. Retno Surarti, Msc	Ditjen Perlindungan Hutan & Konservasi Alam, Dephut, Jakarta
6.	Yahya Manaf, SH,M.M	Ditjen Bina Pengelolaan Kehutanan, Dephut, Jakarta
7.	Drs.Budi Rianto, S.H, MSi	Sekjen Kehutanan, Dephut, Jakarta
8.	Bambang Eko,S.H	Biro Hukum, Dephut, Jakarta
9.	Ir. Sri Hartati	Ditjen Rahabilitasi Hutan & Perhutanan Sosial, Dephut, Jakarta
10.	Ir.Bowo Heri Satmoko	Badan Planologi Kehutanan, Dephut, Jakarta
11.	Ir. Satria Astana, Msc	Litbanghut, Dephut, Bogor
12.	Dr. Dwi Setyono	Kepala Taman Nasional Gunung Halimun, Bogor
13.	Arnold P. Adhiyasa,S.H	Sub Biphut Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Bandar Lampung
14.	Fathullah	LSM WATALA, Lampung
15.	Andri Santoso	LSM Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor
16.	Angel Manembu	Anggota Pokja Penyelesaian Sengketa FKKM, Jakarta
17.	Ir. Gamal Pasya, Msc	Anggota Pokja Penyelesaian Sengketa FKKM/ICRAF-Bappeda Prop Lampung
18.	Dr.Ujjwal Pradhan	Ford Foundation, Jakarta
19.	Dr. Rheed Meril	NRMP, Jakarta
20.	Ir. Trinugroho,MSc	MFP-DFID, Jakarta
21.	Ir. Iman Santoso,Msc	Badan Planologi Kehutana, Dephut/Koord Working Group Tenure, Bogor
22.	Muayat Ali Muhshi	Sekretaris Eksekutif FKKM/ Wakil Koord Working Group Tenure, Bogor
23.	Martua Sirait	Sekretaris WG-Tenure/ICRAF, Bogor

**DAFTAR PESERTA *ROUNTABLE DISCUSSION*  
 PENDALAMAN KASUS-KASUS TENURIAL DI KAWASAN HUTAN  
 BOGOR, 7 OKTOBER 2003**

No.	Nama	Institusi & Alamat Lengkap
1.	Andri Santoso	RMI Jl. Sempur No. 55 Bogor Telp/Fax: 0251-311097/320253 HP. 08129451659; Email: <a href="mailto:rmibogor@indo.net.id">rmibogor@indo.net.id</a>
2.	Dwi Setyono	TN Gunung Halimun-Salak Kabandungan - Sukabumi Telp/Fax: -; Email: <a href="mailto:dwisetyo@dephut.cbn.net.id">dwisetyo@dephut.cbn.net.id</a>
3.	Sri Hartati	Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan Ditjen RLPS - Dephut, Gd. Manggala WB. JKT. Telp/Fax: 021-7371355; HP. 0811183830 Email: <a href="mailto:belantara@dephut.cbn.net.id">belantara@dephut.cbn.net.id</a>
4.	Gamma Galudra	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415 HP. 0816879189; Email: <a href="mailto:ggaludra@cgiar.org">ggaludra@cgiar.org</a>
5.	Paramita Iswari	Yayasan Kemala Ratu Plaza Building LT.11 Jakarta Email: <a href="mailto:paramita_iswari@yahoo.com">paramita_iswari@yahoo.com</a>
6.	Masri J. Vani	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; Email: <a href="mailto:mvani@cgiar.org">mvani@cgiar.org</a>
7.	Restu Achhmaliadi (Ganden)	JKPP Jl. Azimar III No.17 bogor Telp. 0251-379143; HP. 0811113823
8.	Bowo H. Satmoko	Badan Planologi Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt.7 Telp/fax: 021-5730278; HP. 08129934313 Email: <a href="mailto:bsatmoko2000@yahoo.com">bsatmoko2000@yahoo.com</a>
9.	Erwinsyah	NRM III Ratu Plaza Lt 17 Jakarta Tlp: 021-7209596 Email: <a href="mailto:esyah@nrm.or.id">esyah@nrm.or.id</a>
10.	Martua Sirait	ICRAF/WG Tenure Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415 HP.0811893104; Email: <a href="mailto:m.sirait@cgiar.org">m.sirait@cgiar.org</a>
11.	Lisken Situmorang	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; HP.0811116558; Email: <a href="mailto:l.situmorang@cgiar.org">l.situmorang@cgiar.org</a>
12.	Yahya Hanaf	Ditjen Bina Produksi Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt.5 Jakarta Telp. 021-5730235; HP. 08129510265

13.	Muayat Ali Muhshi	FKKM Jl. Cisangkui Blok B-VI No.1 Bogor Baru Telp/fax: 0251-323090; HP. 0811111796; Email: <a href="mailto:muayat@indo.net.id">muayat@indo.net.id</a>
14.	Reed Merrill	NRM III Ratu Plaza Lt 17 Jakarta Tlp: 021-7209596; Fax: 021-7204546 HP. 0811940727; Email: <a href="mailto:reedm@nrm.or.id">reedm@nrm.or.id</a>
15.	Nita Kartika	Dit. Kehutanan & Koservasi SD Air, Bappenas Jl. Taman Suropati 2 Jakarta Telp. 0213926254; Email: <a href="mailto:nprasetyo@yahoo.com">nprasetyo@yahoo.com</a> ; <a href="mailto:nkartika@bappenas.go.id">nkartika@bappenas.go.id</a>
16.	Angel Manembu	FKKM Jl. Haji Samin 10 Jakarta Tlp/fax: 021-5350580; 5314523;HP. 081186913 Email: <a href="mailto:angel_manembu@telkom.net">angel_manembu@telkom.net</a>
17.	Khusnul Zaini	Birdlife Indonesia Jl. Dadali 32 Bogor; Tlp.: 0251-357222 Email: <a href="mailto:kzaini@burung.org">kzaini@burung.org</a>
18.	Neni Rochaeni	Yayasan Kemala Ratu Plaza Lt.17 Jl. Jend. Sudirman 9 Jakarta Tlp/fax: 021-7209596; 021-7207845 Email: <a href="mailto:yaskemala@cbn.net.id">yaskemala@cbn.net.id</a>
19.	Fathullah	WATALA Jl. Teuku Umar no.58/64 Bandar Lampung Tlp/fax: 0721-705068; 7207845 Email: <a href="mailto:helau@telkom.net">helau@telkom.net</a>
20.	Gamal Pasya	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; 625416 Email: <a href="mailto:gpasya@cgiar.org">gpasya@cgiar.org</a>
21.	Bambang Eko Prayitno	Dephut Gd. Manggala Wanabakti Jakarta
22.	Iman Santoso	WG Tenure Jl. Juanda 100 Bogor Tlp. 0251-381384 Email: <a href="mailto:iman_sansoed@hotmail.com">iman_sansoed@hotmail.com</a>
23.	Retno Setyowati	ICRAF Gd. CIFOR Situgede – Sindang Barang. Bogor Telp/Fax: 0251-625415; 625416 Email: <a href="mailto:rsetyowati@cgiar.org">rsetyowati@cgiar.org</a>
24.	Yayuk Budi	NRM III Ratu Plaza Building Lt.17 Jakarta Tlp/fax: 021-7209596; 7204546 Email: <a href="mailto:rahayu@nrm.or.id">rahayu@nrm.or.id</a>
25.	Tri Nugroho	MFP DFID Gd. Manggala Wanabakti Blok 7 Lt.6 Jakarta. HP. 0811985899; Email: <a href="mailto:treenug@cbn.net.id">treenug@cbn.net.id</a>



*Terima Kasih*



# Rangkuman Semiloka

**Martua Sirait**  
ICRAF-SEA/Working Group Tenure

**Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan  
Sumberdaya Alam di Kawasan Ekosistem Halimun**  
**Bogor 23 Des 2004**  
**RMI-FKKM-Dep. Kehutanan-EU-FLB**

## Latar Belakang Masalah

- ❑ Keterbatasan tanah untuk rakyat dengan distribusi yang tidak seimbang, demikian pula tidak ada kepastian penguasaan tanah yang menciptakan kemiskinan dan keresahan serta kerusakan lingkungan
- ❑ Hak hak masyarakat adat belum dihormati, diakui, dan dipenuhi
- ❑ Dampak usaha sekitarnya (tambang, pinus terhadap usaha pertanian dll)
- ❑ Ketidak pastian wilayah kelola (tata batas)
- ❑ Adanya kepentingan yang beragam dan perlu diakomodir (keadilan, kelestarian, kesejahteraan)
- ❑ Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan pusat serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menangani permasalahan
- ❑ Kurangnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama



## Sambutan & Harapan

- ❑ Pengelolaan Ekosistem Halimun secara lestari, memperhitungkan nilai nilai adat dll
- ❑ Kawasan resapan air serta keanekaragaman hayati
- ❑ Kerjasama yang harmonis termasuk kalangan dunia usaha, lembaga adat, lembaga lingkungan, dsb
- ❑ Tantangan konservasi yang berat, diikuti dengan perubahan paradigma secara global menjadikan kawasan konservasi yang berbasis masyarakat, untuk menjawab tantangan ketidakadilan sosial dan kemiskinan.
- ❑ Pemerintah sbg regulator, wasit misal Kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi (Permen Kehutanan no P19 Tahun 2004)

## Inisiatif Kawasan dengan Tujuan Konservasi, Kampung Nyuncung (Ahmad Rizki Tim KDTK Nyuncung)

- ❑ Menentukan batas batas wilayah
- ❑ 1937 sudah tinggal dan bertani di wilayah tersebut (kebun talun)
- ❑ Mayoritas Buruh Tani (704 org), Pendidikan mayoritas tidak tamat SD
- ❑ Sempitnya ruang kelola rakyat berkompetisi dengan Hutan Tanaman Pinus
- ❑ Ancaman kerusakan tanah karena PT Sari Gunung Indah (SGI) mengusahakan tambang Bentonite
- ❑ Harapan masyarakat dilibatkan dan kepastian akses masyarakat atas SDAny
- ❑ Kdt Konservasi sudah kami lakukan sedari dulu dengan Leuwung Tutupan, Titipan dan Garapan. KdTK bertujuan menjawab masalah kelestarian dan ekonomi
- ❑ Saat ini:  
ada aturan main, penanaman masal didahan kritis, membudidayakan tanaman obat asli, pengawasan atas wilayah kampung, mencegah bahaya longsor

Luas Kampung Nyuncung 399an hektar

## Inisiatif Wewengkon Kasepuhan Citorek

(Ki Nurja dari Cibedug)

- ❑ Asal usul masyarakat adat kampung yang berpindah dan menetap di Cibedug tahun 1942, walaupun sebelumnya mereka sudah mengurus wilayah situs Cibedug sebagai wilayah adat mereka
- ❑ Permasalahan tumpang tindih dengan Kawasan Hutan membuat masyarakat merasa kurang tentram,
- ❑ Inisiatif;
  - Memetakan wilayah adat (wewengkon) dan pengelolaan wilayah adat, tahun 2004
  - Meminta pemerintah mengakui wewengkon Cibedug berdasarkan asal usul masyarakat
  - Kami bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah wewengkon itu leuweung kolot, leuweung titipan, leuweung adat dan tanah garapan. Tanggung jawab ini merupakan tugas yang kami dapat dari leluhur kami dan kami sepakati bersama dengan aturan aturan adat.

Luas Wilayah Wewengkon dan perencanaan tata ruang 2104,4 Ha

Luas Tanah Garapan 237,125 Ha

## Perspektif Pemda Bogor

(ibu Noviana, Dinas Kehutanan & Perkebunan)

- ❑ 426 desa, 851.956 kk, 3,17 jiwa (2002)
- ❑ Nanggung, wilayah barat; budidaya pedesaan, budidaya perkotaan dan non budidaya
- ❑ (Perda 6/2001) Propeda, Bidang Pembangunan SDA & LH;
  - ❖ Penghematan sda & lh dengan peran serta masyarakat
  - ❖ Melindungi & meningkatkan , mengembalikan fungsi kawasan lindung
  - ❖ Memanfaatkan SDA & LH secara optimal sesuai dengan daya dukung yang ada
- ❑ Dinas Kht dan Perkebunan; pengembangan agribisnis, Rehabilitasi lahan
- ❑ (Perda 17/2000)Di Desa Malasari, Kec. Nanggung ada HL, HP, Perkebunan Lahan Basah dan Tanaman Tahunan Rakyat
- ❑ Kampung Konservasi; memadukan fungsi hutan, pertanian jangka pendek serta perkebunan

## Perspektif Pemda Lebak

(Dinas Hutbun kab Lebak)

- Gn Sanggabuana sebagai puncak Kab Lebak
- Menurut RTRWKab; 16.380 ha TNGH di Kec Cibeber, Kec Muncang dan Cipanas, HP 62.384 (Perum), Hutan Rakyat 25.240, Hutan Titipan 5.501 ha (Baduy). Data ini masih dengan asumsi TNGH lama
- Ada 6 kelompok Kasepuhan termasuk MA Baduy, hak ulayat Baduy sudah diakui (Perda 32/2001).
- (Perda 2/2004) Renstrada:
  - Visi: Lebak menarik u/ investasi 2009
  - Misi: Kondusif u/ investasi demi kesejahteraan rakyat
  - Tujuan no 3. Kelestarian SDA dal LH berdasarkan tata ruang

## Diskusi sesi Ia

- ? Program pemerintah belum nyambung dengan inisiatif masyarakat, bagaimana menyambungkan inisiatif masyarakat, misal pengakuan masyarakat dan wilayah adatnya (KUMALA, Wito)
- ! Dishutbun Bogor: melakukan tanam menanam, dengan tumbuhan yang secara ekonomi dan konservasi berguna, bisa dilakukan dengan mengatur siapa yang melakukan, dimana ditanam siapa yang akan memilikinya? Penyediaan bibit? Karena TN belum ada tatabatas maka kita harus hati hati
- ! Dishutbun Lebak; Ulayat Baduy dulu Kawasan Hutan lalu berubah menjadi cagar budaya. Kawasan Baduy sudah jelas dan ditata batas. Sedangkan di TN belum jelas dimana batasnya (?)
- !TN sektor/resort Lebak; Kasepuhan Cibedug merasa tidak aman (?), secara fisik kami tidak ada kegiatan disana. Ruang gerak dibatasi, tetapi kami akan bekerja sama untuk mencapai kedua hal konservasi dan kesejahteraan masyarakat

## Diskusi sesi Ib

- ❑ ! Perhutani; Desa Malasari, masuk TN sedangkan Perum mengembangkan pola tumpang sari (?)
- ❑ ? Masyarakat Malasari; Program kerja yang dilakukan di Desa Malasari, penjabaran perda no 6 propeda Bogor dilaksanakan bagaimana di Malasari?
- ❑ ! Camat Nanggung; di Malasari 1/3 dikuasai oleh rakyat sisanya dikuasai tambang, tn, perhutani dan hgu; tawaran Perhutani di Desa Bantar Karet kalau ditanam Perum 75% u perhutani, 20% masyarakat 5 % kas desa; Demikian jika ditanam rakyat 75% u rakyat. Kebun Nirmla punya potensi wisata kalau jalan baik bahkan bisa ke Pelabuhan Ratu. Saat ini jadi banyak ikut gurandil, perlu dicarikan alternatif pendapatan lain
- ❑ ! DPRD Lebak, Masalahnya adanya kepentingan yang berbeda, kurang komunikasi dan koordinasi antar para pemangku kepentingan
- ❑ ! Bujo, KdTK konsepnya bagaimana ?jika belum matang konsepnya bisa menjadi berbeda kebijakannyaserta penjabarannya.

## Perspektif TNGHS tentang kerjasama

(Ka TNGHS Dr.Dwisetyono)

- ❑ Kerjasama harus dibuat dengan rencana strategis, diikuti implementasi, monitoring dan evaluasi
- ❑ Banyaknya pihak yang terlibat dan perlu dilibatkan
- ❑ Salah satu alternatif adalah pembinaan daerah penyangga, kewirausahaan yang lestari dan kewirausahaan non kehutanan, serta zonasi pemanfaatan
- ❑ Pengembangan koordinasi lintas sektor, kemitraan dengan berbagai pihak

## Kebijakan Kehutanan & Agraria

(Sandra Moniaga, HuMa)

- ❑ Ketegangan Kebijakan Kehutanan & Agraria
- ❑ Bagaimana Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat?
- ❑ Beragama pilihan kebijakan dengan segala konsekwensinya (Hak Ulayat & Hutan Adat), beserta turunanya
- ❑ Pembiaran ketegangan merupakan disiinsentif akan kelestarian alam
- ❑ Menggunakan prinsip prinsip negara hukum yang berkeadilan, kelestarian ekosistem dan pengormatan dan perlindungan HAM

## Perspektif Baplan dalam Penataan Batas

(Ir. Hadi Susanto, Baplanhut)

- ❑ Pemantapan Kawasan Hutan menjadi salah satu prioritas Kabinet Indonesia Bersatu
- ❑ Penataan Batas TNGH masih 450an km lagi, yang masih bisa dipakai 60an km
- ❑ Rekonstruksi tata batas kawasan kawasan hutan perlu dilakukan karena patok sudah banyak yang hilang dan berubah fungsinya
- ❑ Penyempurnaan dokumen tata batas (kanwil, Perum , Pemda, BPKH, Planology)
- ❑ Inventarisasi sosial
- ❑ 2 tambang besar UNOCAL & ANTAM perlu dipikirkan kegiatannya (mungkin; dikeluarkan dari kawasan hutan atau fungsinya dirubah)

## Diskusi Sesi IIa

- ? Masyarakat; bagaimana dengan SK perluasan, masyarakat mau diusir?
- ! Ka TN selama proses status quotidak dibolehkannya adanya penambahan kegiatan Perum
- ? Pengamat; berapa budget TNGHS untuk menjalankan tugas, apakah cukup efektif? Apakah masalah TNGHS menjalankan tugasnya?
- ! KaTn dana terbatas ayo bantu
- ?Apakah konsekuensi kedua belah pihak jika dilakukan Perda Ulayat dan KDTK?
- ?Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan hutan
- ! Ka TN; Partisipasi dalam zonasi tetap terbuka terutama masyarakat setempat adalah WNI yang tinggal didaerah tersebut dan mata pencaharian dari situ langsung maupun tidak langsung dll
- Keterbukaan atas data untuk umum di Juanda 100, Bogor Badan Planology Kehutanan

## Diskusi Sesi IIb

- ! Ka.TN; Kolaborasi dari satu tempat ke tempat lain
- ! SK 175/2003 diusulkan 1995 oleh ornop ling dan belum berhasil, tahun 2002 diusulkan kembali setelah banjir Jakarta. Perlu dikembangkan konsep jasa lingkungan sehingga diberikan insentif bagi pelestarian lingkungan
- !Konsekuensi atas setiap pilihan kebijakan perlu dilakukan; dimulai dari kebijakan yang membuka peluang untuk itu misal permen BPN 5/1999 dan Kepres 34/2003.
- ! Ketenangan sosial juga merupakan syarat terwujudnya pengelolaan sda yang lestari
- ?Kerjasama dengan pihak swasta bagaimana?
- ?Apakah Baplan menyukai pendekatan enclave atau lebih suka bentuk lain?
- ! Baplan; inginnya kawasan hutan yang clear dan clean, tetapi jika harus di enclave lebih baik dari pada harus memindahkan kampung, asal memenuhi syarat untuk di enclave.
- ? Tim KDTK; Apakah di TN bisa dilakukan budidaya tanaman ? Bagaimana dengan pemukiman?
- ! Ka TN; mengembangkan jenis jenis tanaman lokal

## Para Pihak

- Pemerintahan Kab. Lebak
- Pemerintahan Kab. Sukabumi
- Pemerintahan Kab. Bogor
- Pemerintahan Prop Jabar
- Pemerintahan Prop Banten
- Pemerintahan Nasional (berbagai Dep dan Badan)
- TNGHS
- Masyarakat dari berbagai kampung
- ORNOP
- (BUMN) Perhutani unit III , PTP, Antam,
- (BUMS) Nirmala, Unocal, Bentomite
- dll

## Dari sini mau kemana?

### Saat ini

- Keterbatasan tanah untuk rakyat dengan distribusi yang tidak seimbang, menciptakan kemiskinan
- Pengakuan hak hak masyarakat adat belum dihormati dan diakui
- Dampak usaha sekitarnya (pinus terhadap usaha pertanian dll)
- Ketidak pastian wilayah kelola (tata batas)
- Adanya kepentingan yang beragam dan perlu diakomodir (keadilan, kelestarian, kesejahteraan)
- Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan pusat serta keterbatasan kemampuan masyarakat
- Komunikasi, koordinasi serta kerjasama yang kurang

### Masa depan

- **Lebih Baik secara Ekonomi, Sosial, Kesejahteraan dan Kelestarian !**

## Hal-hal penting!

- ❑ Tanam menanam, dengan tumbuhan yang secara ekonomi dan konservasi berguna, bisa dilakukan dengan mengatur siapa yang melakukan, dimana ditanam siapa yang akan memilikinya? Penyediaan bibit?
- ❑ Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Adat beserta hak haknya, melalui Perda
- ❑ Penataan Batas Kawasan Taman Nasional (337,440 km ?) dan Areal Kerja Perum serta kepastian Kawasan Hutan
- ❑ Pola PHBM di areal kerja Perum
- ❑ Pengembangan Kawasan dengan tujuan Konservasi (KDTK)
- ❑ Proses proses perencanaan dari bawah (misal UDKP)
- ❑ Selama ini Perum harus status quo kegiatan , yakni tidak melakukan penambahan kegiatan, wilayah PHBM

## Hal hal penting!

- ❑ RTRW Kab/Prop vs. Penunjukkan kawasan hutan Propinsi dan Parsial
- ❑ Menjalni komunikasi yang lebih aktif untuk mengakomodir semua kepentingan
- ❑ Pengembangan ekowisata
- ❑ Proses tukar guling wilayah kampung pada wilayah Perum
- ❑ Pelepasan kawasan melalui Enclave
- ❑ Pengembangan kerjasama di wilayah penyangga
- ❑ Wirausaha yang konservatif
- ❑ Kolaborasi atas kawasan Konservasi (Permen P.19 2004)
- ❑ Bentuk-bentuk kerjasama lain



## Kerjasama yang dapat dilakukan

Bentuk Kerjasama	Status Tanah	Peruntukan Lahan	Pengelolaan SDA	catatan
RTRW vs TGHK Baru	?	*	*	
Ekowisata		*	*	
KDTKoservasi	?	?	*	
Tata Batas Luar Kawasan Hutan	*	*	*	
Pengakuan Hak Ulayat Adat	* Menurut BPN	*	*	Dephut melalui Hutan Adat tidak merubah status
Enclave	*	*	*	
KDTI			*	
PHBM			*	
Penyangga & zonasi			*	

## Hatur Nuhun

Selamat mengembangkan kerjasama!



# BUPATI LAMPUNG BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/231/KPTS/01/2003

TENTANG  
TIM TERPADU PENGKAJIAN PERMOHONAN TANAH  
DI HUTAN LINDUNG (REGISTER 45 B BUKIT RIGIS)  
SEKITAR PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

## BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Sukapura telah beberapa kali mengusulkan untuk adanya Permohonan Tanah terhadap Tanah Hutan Lindung di sekitar Pekon Sukapura yang sudah ditempatinya sejak 50 tahun lalu;
- b. bahwa untuk penegasan batas register 45 b serta untuk mengkaji, meneliti dan menilai serta mempertimbangkan Permohonan Tanah Hutan Lindung di sekitar Pekon Sukapura perlu dibentuk Tim Terpadu yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

- Memperhatikan :
1. Surat Peratin Sukapura Nomor: 140/89/SKP/VII/2003 tanggal 20 Juli 2003 perihal menindaklanjuti Surat Permohonan Inclave Tanah
  2. Surat Camat Sumber Jaya Nomor : 593.82/025/CS/XI/2003 tanggal 16 September 2002 perihal Permohonan Inclave Hutan Lindung Wilayah Pekon Sukapura
  3. Hasil Rapat Koordinasi Rencana Pemetaan Ulang/Rekonstruksi Batas Pekon Sukapura dan Hutan Kawasan Register 45 b di Bukit Rigis bertempat di Operation Room Wakil Bupati Lampung Barat tanggal 14 Oktober 2003.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Membentuk Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) Sekitar Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu :
1. Tugas Tim Pengarah adalah mengarahkan Tim Kerja dalam Pengkajian, penelitian, penelilaian dan menindak lanjuti permohonan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis di sekitar Pekon Sukapura.
  2. Tugas Tim Kerja adalah :
    - a. Mengkaji permohonan tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) sekitar Pekon Sukapura
    - b. Menilai kelayakan permohonan tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) sekitar Pekon Sukapura
    - c. Merencanakan Pemetaan tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) yang dimohon
    - d. Melaksanakan Pemetaan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) yang dimohon
    - e. Menindaklanjuti Permohonan Tanah di Hutan Lindung (Register 45 b Bukit Rigis) disekitar Sukapura
- KETIGA :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada pos 2.2.3 Mata Anggaran 1084 Mendatar 16.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 03 November 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Lampung
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
3. Sdr. Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Propinsi Lampung
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
7. Sdr. Camat Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat
8. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/231/KPTS/01/2003

TANGGAL : 03 NOVEMBER 2003

TENTANG : TIM TERPADU PENGKAJIAN PERMOHONAN TANAH DI  
HUTAN LINDUNG (REGISTER 45 B BUKIT RIGIS)  
SEKITAR PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

---

TIM TERPADU PENGKAJIAN PERMOHONAN TANAH DI HUTAN LINDUNG  
(REGISTER 45 B BUKIT RIGIS) SEKITAR PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA

TIM PENGARAH :

1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
4. Ketua Komisi A DPRD Lampung Barat
5. Ketua Komisi B DPRD Lampung Barat

TIM KERJA :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Wakil Ketua : Assisten I Sekdakab Lampung Barat
- Sekretaris : Kadis Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
- Anggota :
1. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
  2. UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Propinsi Lampung
  3. BPLH Kabupaten Lampung Barat
  4. BAPEDA Kabupaten Lampung Barat
  5. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
  6. Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan PSDA Kab. LB
  7. Kabag. Organisasi dan Hukum Setdakab Lampung Barat
  8. Camat Sumber Jaya
  9. Kasubbag. Pemerintahan Umum dan Agraria Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
  10. Kasubbag. Pemerintahan Pekon dan Kelurahan Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
  11. Kasubbag. Pranwilda dan Tata Kota Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
  12. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sumber Jaya
  13. Kasi Ekbang Kecamatan Sumber Jaya
  14. Kepala UPTD PHL Sumber Jaya
  15. Peratin Sukapura
  16. WATALA
  17. UNILA
  18. Yayak (Tokoh Masyarakat)
  19. Suparman (Tokoh Masyarakat)

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T.